



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KANDAR**, beralamat di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUCIPTO**, beralamat di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMANSYUR, S.H.**, Advokat beralamat pada Kantor hukum Herman Pelalawan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 34 B Lt. 2 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah register Nomor 132/SK/Pdt/2021/PN Plw tanggal 23 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan

1. **JAMALI**, beralamat di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LINCI**, beralamat di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MASKUR SUDJANA**, beralamat di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **H. FAUZI**, beralamat di desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **SAMURI**, beralamat di Jalur 5 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**
6. **UMAR SIDIK**, beralamat di Jalur 4 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **SODIKIN**, beralamat di Jalur 7, Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
8. **SUGIONO** beralamat di Jalan Poros Jalur 1 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
9. **MASKUR SUDJANA** beralamat di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Mus Mulyadi, S.H., Rusli, S.H., Fauzi Rizki, S.H., M.H., dan Leo Candra Hasibuan, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Mus Mulyadi, S.H., & Associates yang beralamat di jalan Parit Indah Komplek Pekantoran Grand Sudirman Blok C.9 Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Adv.MM/SKK/12.21 tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah register Nomor 136/SK/Pdt/2021/PN Plw pada tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga atau masyarakat Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan yang memiliki tanah yang di tumbang dan di kelola sendiri sejak tahun 1995, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat tempatan di buatlah program KKPA melalui koperasi Jasa Sepakat bekerja sama dengan perusahaan, dengan adanya program KKPA yang dibuat oleh pemerintah Desa Genduang melalui Koperasi Jasa Sepakat yang bekerja sama dengan PT.Sari Lembah Subur, maka tanah masyarakat yang sebelumnya di kelola sendiri dimasukan kedalam progra KKPA yang pada saat pertama pembuatan pola KKPA tersebut adalah diperuntukan untuk masyarakat tempatan yang mempunyai tanah dan keluarga dari pecahan Kartu Keluarga(KK);
2. Bahwa masyarakat yang memiliki tanah yang dimasukan kedalam program KKPA tersebut di atas, dahulunya telah diolah oleh Para Penggugat secara mandiri dengan cara menanam padi dan kebutuhan hidup sehari-hari berupa hasil hutan seperti kayu, dan lain-lain;
3. Bahwa tanah yang dahulunya dikelola oleh msyarakat pada umumnya belum memiliki surat, sejak awal pembentukan KKPA pengurus koperasi juga tidak pernah menanyakan atau juga menjadikan syarat masuknya masyarakat ke dalam program KKPA yang akan di laksanakan, maka setelah masyarakat masuk kedalam program KKPA pengurus koperasi yang akan mengurus surat menyuratnya;
4. Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Kampar setiap anggota Koperasi yang tercantum mendapatkan 2 Ha satu nama (Satu Kapling)

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pembentukan koperasi dan pembentukan program KKPA, Desa Genduang masih masuk kedalam Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar sebelum mekar menjadi Kabupaten Pelalawan yang sekarang ini;
6. Bahwa Penggugat telah tercantum di dalam surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar selaku peserta pembangunan kebun kelapa sawit KKPA antara KPS Jasa Sepakat Dengan PT.Sari Lembah Subur
 - Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar **Nomor Kpts.525.25/V/TP/106/1999** Tanggal 25 Mei 1999 Tentang Pengesahan Anggota Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat Selaku Peserta Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan Pola Kkpa Antara Kps Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Dengan Pt.Sari Lembah Subur Seluas 1.200 Ha;
7. Bahwa penguat atas nama ISKANDAR yang identitas sekarang bernama KANDAR tidak hanya memasukan tanahnya kedalam program KKPA tersebut lebih kurang 8 Ha dan namanya tercantum dalam keputusan Bupati Kampar, akan tetapi tanaman sawit yang sebelumnya sudah ditanamnya, yang berada di tanah tersebut juga ikut masuk sehingga sangat jelas dilihat ukuran antara tanaman yang sudah di tanam sebelumnya dengan tanaman sawit yang baru di tanam oleh perusahaan ketika dibentuknya program KKPA;
8. Bahwa Penggugat atas nama sucipto selain namanya tercantum dan memasukan tanahnya ke dalam program KKPA Lebih Kurang 3 Ha. Penggugat juga memiliki buku simpanan Koperasi Jasa sepakat;
9. Bahwa setelah terjadinya pemekaran terbentuklah kabupaten pelalawan yang saat ini koperasi jasa sepakat dan KKPA berada.
10. Bahwa dari terbentuknya Kabupaten Pelalawan maka terjadi perubahan surat Keputusan tentang KKPA;
11. Bahwa sejak terjadinya perubahan Surat Keputusan Nama Penggugat Tidak lagi masuk sebagai Peserta Pembangunan kebun kelapa sawit kemitran pola KKPA antara kps jasa sepakat dengan PT.Sari Lembah

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanpa adanya penjelasan dari pengurus koperasi jasa sepakat

kepada penggugat;

- Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 525/Disbun/2/2011/139 Tanggal 25 Mei 1999 Tentang Penetapan Nama-Nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Premier Untuk Anggota (Kkpa)Pt.Sari Lembah Subur

Yang ditandatangani oleh Bupati

- Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS. 525/Disbun/2/2012/159 Tanggal 25 Mei 1999 Tentang penetapan nama-nama petani peserta pola kemitraan melalui kredit koperasi premier untuk anggota (kkpa)pt.sari lembah subur;

Yang ditandatangani oleh Bupati M.Haris

12. Bahwa program KKPA Desa genduang dibagi dalam tiga tahap kepada masyarakat dan selama proses tersebut Penggugat tidak kunjung mendapatkan haknya sampai saat ini yang seharusnya diberikan oleh pengurus jasa sepakat;
13. Bahwa setelah mengetahui tanah yang dimasukan kedalam program KKPA telah di jual kepada pihak lain maka penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada pengurus koperasi jasa sepakat;
14. Bahwa sudah jelas disebutkan didalam surat keputusan Bupati Kampar tidak boleh diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
15. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tentang lahan milik Penggugat dikuasai oleh pihak lain tanpa melakukan ganti kerugian terlebih dahulu kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat telah meminta bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pengurus koperasi, Tergugat IV Selaku kepala desa genduang, kapolsek pangkalan lesung, baik melalui surat, WA dan telpon agar bisa memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Penggugat tidak pernah mendapatkan respon yang baik;
17. Bahwa Penggugat juga telah datang ke rumah para Turut Tergugat I sampai dengan V sebagai pembeli untuk bermusyawarah dan meminta

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak melakukan aktifitas apaun di tanah tersebut supaya bisa menyelesaikan dengan baik ,akan tetapi tidak di sambut baik oleh para Turut Tergugat I sampai dengan V ,malah tetap melakukan aktifitas di tanah tersebut;

18. Bahwa Penggugat telah menyampaikan secara resmi peringatan (Somasi) kepada Para Turut Tergugat I sampai dengan V melalui kuasa hukum (Surat Kuasa dan Tanda Bukti Terima Surat Terlampir) untuk tidak melakukan aktifitas apapun di tanah tersebut namun juga tidak pernah diindahkan;
19. Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada respon ataupun itikad baik dari pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV maupun Turut Tergugat I sampai dengan V untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang terkesan sengaja tidak menghiraukan surat dan permintaan pertemuan yang di sampaikan Penggugat;
20. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III secara hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechct matigedaad), yang merugikan Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW;
21. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang mana perbuatan tersebut menunjukkan itikad tidak baik, sehingga dapat dinyatakan ikut serta dalam perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat, jelas telah merugikan Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW;
22. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan IV dan juga telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), maka Penggugat mengalami kerugian baik materiiil maupun moriil yaitu

Kerugian Materil

Bahwa adapun kerugian materiiil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

Keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat berupa Tandan Buah Segar (TBS) dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= luas tanah x hasil rata-rata per bulan x masa penguasaan oleh

Tergugat = Keuntungan uang seharusnya didapat oleh Penggugat

= 10 Ha x Rp1.000.000 x 227 bulan (sejak tahun 2002 s/d tahun 2021)

= Rp2.270.000.000,- (Dua Miliar Dua ratus Tujuh Puluh Juta rupiah).

Nilai tanah yang dimiliki oleh Penggugat dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

= luas lahan x harga pasaran per hektar

= 10 Ha x Rp150.000.000.00,-

= Rp1.5000.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian materil yaitu sebesar Rp3.770.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh ratus tuju puluh juta Rupiah).

Kerugian Immateriil

Bahwa dengan dikuasainya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I,II dan III dan sekarang telah di jual kepada pihak lain yang juga telah menikmati hasil perkebunan di atas tanah milik Penggugat selama bertahun-tahun lamannya,yang mana perbuatan tersebut menunjukkan iktikad tidak baik dari Tergugat, sehingga dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan IV, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat I sampai dengan IV telah merugikan Penggugat berupa menyita waktu dan pikiran Penggugat, serta tercemarnya nama baik Penggugat sebagai warga melayu Petalangan genduang, sehingga Penggugat mengalami kerugian Immateriil yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila diperhitungkan sejumlah Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah)

23. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan, sebelum perkara ini diputus atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs), agar Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat dan untuk menjamin gugatan tidak sia-sia, maka beralasan hukum agar Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah terperkara (tanah seluas 10 Ha) yang beralamat di KKPA Desa Genduang;

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang otentik terhadap tanah dalam perkara a quo, yang mana tanah terperkara telah dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IV dan sekarang di kuasai Turut Tergugat I sampai dengan V selama bertahun-tahun, sehingga memerlukan suatu putusan yang menentukan dan mendesak, sehingga Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;
25. Bahwa untuk terlaksananya putusan ini, cukup beralasan hukum pula terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V dikenakan uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, terhitung sejak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan ini secara tanggung renteng;

DALAM PROVISI

Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan IV juga Turut Tergugat I sampai dengan V, maka patut dan wajar menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat I ataupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah terperkara (tanah seluas 10 Ha) yang beralamat di KKPA Desa Genduang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat, mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menghukum dan melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat IV juga Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V atau pihak lain untuk tidak

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan di atas tanah terperkara (tanah seluas 10

Ha)

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor Kpts.525.25/V/TP/106/1999 Tanggal 25 Mei 1999 Tentang Pengesahan Anggota Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat Selaku Peserta Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan Pola Kkpa Antara Kps Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Dengan PT. Sari Lembah Subur Seluas 1.200 HA adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan buku tabungan koperasi Jasa Sepakat atas nama Sucipto adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa genduang, Kec. Pangkalan Lesung, Kab.Pelalawan yang luasnya 10 Ha dan saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V adalah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan juga Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, berupa kerugian materil dengan total sebesar Rp3.770.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V segera menyerahkan tanah seluas 10 ha (tanah terperkara) yang beralamat di Desa Genduang kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah terperkara (tanah seluas 10 Ha) yang beralamat di KKPA Desa Genduang adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari dihitung sejak Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Ex aquo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur Pasal 154 Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risca Fajarwati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 23 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak bersedia untuk beracara secara elektronik, kemudian Para Pihak menandatangani surat pernyataan bersedia melakukan persidangan menggunakan sistem *e-court*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 23 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan Jawaban bersamaan dengan Gugatan Rekonvensi pada tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah (Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil);

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menerangkan bahwa Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) harus dibuat dengan jelas dan tegas dengan menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa;

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

2. Bahwa merujuk kepada surat kuasa khusus Penggugat tanggal 19 Oktober 2021 yang digunakan dalam pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara aquo, dalam khususnya beredaksional sebagai berikut:

KHUSUS

Memberikan bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk membuat dan mengajukan gugatan kepada Koperasi Jasa Sepakat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW di Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa sehubungan dengan kepentingan dan penggunaan kuasa tersebut menyebutkan bahwa identitas pihak yang ingin ditarik dalam

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan adalah KOPERASI JASA SEPAKAT selaku badan hukum, tidak menyebutkan mengajukan kepada pengurus koperasi secara individu apalagi per-orangan, sedangkan dalam gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan yang teregister dalam perkara Nomor 45/PDT.G/2021/PN.PLW yang didaftarkan pada tanggal 23 November 2021 ditemukan adanya perbedaan identitas pihak, yang mana dalam gugatan terdapat Identitas: Jamali, selaku Ketua Koperasi Jasa Sepakat (Tergugat I), Linci, selaku Sekretaris Koperasi Jasa Sepakat (Tergugat II), Maskur Sudjana, selaku Bendahara Koperasi Jasa Sepakat (Tergugat III), H. Fauzi, selaku Mantan Kepala Desa Genduang (Tergugat IV) lalu ada lagi terdapat identitas pihak-pihak yang juga tidak terdapat dalam surat kuasa khusus, sedangkan dalam gugatan menyebutkan nama-nama per-orangan tersebut, diantaranya : Samuri (Turut Tergugat I), Umar Sidik (Turut Tergugat II), Sodikin (Turut Tergugat III), Sugiono (Turut Tergugat IV) dan Maskur Sudjana (Turut Tergugat V), dengan adanya perbedaan antara maksud kehendak surat kuasa khusus berbeda dengan gugatan, maka Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Penggugat) Tidak Memiliki Kapasitas dalam pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan;

4. Bahwa sehingga kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak sah. Selanjutnya dikarenakan yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedangkan surat kuasanya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud, maka kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat kiranya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima**;

B. Eksepsi Error In Persona (Exceptio In Persona)

a. Eksepsi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid;

1. Bahwa dalam perkara aquo pihak Penggugat yang mengajukan gugatan melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana gugatan yang didaftarkan dalam perkara nomor: 45/PDT.G/2021/PN.PLW yang diperiksa dalam persidangan perkara aquo dengan berdasarkan

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2021 yang secara nyata terdapat perbedaan kepentingan hukumnya terhadap pihak yang digugat dalam maksud surat kuasa khususnya berbeda dengan pihak yang digugat dalam surat gugatan;

2. Bahwa pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo bukanlah orang yang memiliki kedudukan hukum (orang yang tidak berhak), sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, tidak memiliki *persona standi in judicio* dihadapan pengadilan atas perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

b. Eksepsi Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik JAMALI, LINCI DAN MASKUR SUDJANA secara personal sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mana dalam gugatan tersebut masing-masing disebutkan sebagai pengurus Koperasi Jasa Sepakat, maka hal ini tidaklah tepat karena jika yang diinginkan Penggugat adalah penarikan koperasi sebagai pihak dalam gugatan, maka sepatutnya koperasi sebagai BADAN HUKUM dapat ditarik secara tersendiri, sehingga penyelesaian dalam proses persidangan ke depan Koperasi Jasa Sepakat diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas dan kewenangan secara badan hukum menurut undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga badan hukum Koperasi Jasa Sepakat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik SODIKIN (Turut Tergugat III) sebagai pihak berperkara dan dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa SODIKIN merupakan pembeli atas lahan perkebunan yang berperkara, padahal diketahui bahwa SODIKIN tidak memiliki lahan sama sekali diatas lahan perkebunan yang berperkara tersebut, adanya aktifitas SODIKIN diatas lahan kebun terperkara dikarenakan SODIKIN merupakan menantu dari Sdr.

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARISA yang merupakan pemilik lahan perkebunan yang diperkarakan sesuai dengan legalitas kepemilikan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 6 September 2018 No. 02 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alferi, SH;

3. Bahwa dalam penarikan pihak dalam gugatan berikutnya adalah Sugiono (Turut Tergugat IV) yang juga tidak memiliki kapasitas apapun dalam perkara ini, karena Sugiono merupakan abang ipar dari Paryono, sehingga tidak memiliki lahan perkebunan yang saat ini terperkara, adanya aktifitas Sugiono diatas lahan perkebunan yang berperkara dikarenakan Sugiono yang bekerja diatas lahan milik Sdr. Paryono sebagai pemilik tanah/lahan dengan surat kepemilikannya yaitu Surat Jual Beli Kapling Sawit KKPA tanggal 8 Mei 2018 yang dilegalisasi/warmeking No 015/W/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 oleh Notaris Kabupaten Pelalawan Reny Anggraini, SH., M.Kn;

4. Bahwa Penggugat selanjutnya menarik Maskur Sudjana (Turut Tergugat V) dalam gugatannya dan menyebutkan MASKUR SUDJANA sebagai pembeli yang memiliki lahan diatas lahan perkebunan berperkara, padahal nyatanya Maskur Sudjana tidak ada memiliki lahan diatas lahan perkebunan yang diperkarakan tersebut, jika yang dimaksud lahan perkebunan yang pernah di klaim oleh Sucipto (Penggugat), maka lahan tersebut bukanlah lahan milik Maskur Sudjana, melainkan lahan milik Sdr. Jamali sebagaimana surat kepemilikan yang dimiliki adalah Setripikat Hak Milik (SHM) No. 05060 tanggal 5 Desember 2012 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tindakan Penggugat yang telah menarik pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas dalam perkara aquo adalah tindakan yang keliru karena tidak memiliki hubungan hukum dengan pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Eksepsi putusan litis consortium (Pihak yang ditarik sebagai

Tergugat tidak lengkap);

1. Bahwa kepemilikan lahan perkebunan oleh pihak-pihak masyarakat petani secara luas dan pihak pemilik lahan perkebunan yang berperkara khususnya diperoleh dari dasar adanya daftar calon peserta petani yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pelalawan dengan menetapkan nama-nama petani peserta pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), termasuk objek lahan perkebunan yang diperkarakan oleh Penggugat merupakan lahan KKPA yang pemiliknya mendapatkan hak atas lahan tersebut berdasarkan SK Bupati yang dimaksud sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 525/DISBUN/II/2006/18 tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur, tanggal 19 Januari 2006 dan lampirannya serta Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 525/DISBUN/2/2011/139 tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur tanggal 25 Februari 2011 dan lampirannya, oleh karenanya dikarenakan adanya hubungan hukum atas perolehan lahan perkebunan diatas lahan kebun terperkara, maka BUPATI PELALAWAN sebagai pihak yang menerbitkan surat keputusan peserta petani pola KKPA diatas lahan kebun terpekara juga seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa setelah diterbitkannya SK Bupati atas penetapan nama-nama petani peserta pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur untuk diatas lahan kebun terperkara, maka selanjutnya diproseslah nama-nama peserta petani tersebut untuk diterbitkan legalitas kepemilikannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menjadi Sertipikat Hak Milik, sehingga terbitlah surat SHM

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas lahan terperkara saat ini diantaranya milik Yuli Yetti (Umar Sidik), Suherman (Warisa), Samuri dan Suwarno (Paryono), maka berdasarkan hal tersebut dikarenakan masih ada kaitan hukum terkait sengketa kepemilikan atas objek perkara yang di atasnya telah terbit Surat Hak Milik beberapa petani, maka Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan yang mengeluarkan/menerbitkan legalitas tersebut seharusnya juga ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo;

3. Bahwa dalam rangkaian berjalannya proses pembangunan lahan perkebunan pola KKPA ini telah berjalan cukup lama, berbagai perancangan-perancangan pembangunan perkebunan telah dilakukan, termasuk diantaranya dikarenakan pengerjaannya bersifat kemitraan, maka sejak awal pembersihan lahan perkebunan (land clearing), pembibitan dan penanamannya serta pengelolaannya dikerjakan oleh PT. Sari Lembah Subur, maka dikarenakan diatas lahan perkebunan terperkara juga termasuk lahan KKPA yang dikelola oleh PT. Sari Lembah Subur, maka sangat memiliki keterkaitannya dalam pengajuan perkara aquo dan selayaknya PT. Sari Lembah Subur ditarik sebagai Tergugat dalam pengajuan gugatan aquo;
4. Bahwa lahan perkebunan yang diklaim oleh Penggugat dilokasi yang dikuasai saat ini oleh Sdr. Warisa dan Umar Sidik (Turut Tergugat II) merupakan lahan yang diperoleh dari Sdr. Suherman dan Sdri. Yuli Yetti dan saat ini surat-surat kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) masih atas nama Sdr. Suherman dan Sdri. Yuli Yetti, walaupun telah dipindahkan dan diserahkan dengan ganti rugi kepada Sdr. Warisa dan Umar Sidik (Turut Tergugat II) sebagaimana Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 6 September 2018 No. 02 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 6 September 2018 No. 05 yang kedua akta tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT Alferi, SH, oleh sebab itu masih memiliki

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperdataan dan kaitan atas asal-usul perolehan lahan kebun secara riwayat kepemilikannya, sehingga Sdr. SUHERMAN dan Sdri. YULI YETTI haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam pengajuan gugatan perkara aquo;

5. Bahwa lahan milik SAMURI (Turut Tergugat I) berawal dari lahan yang dibeli dari Sdr. TOLEH yang dilakukan pemindahan haknya sebelum terbitnya surat keputusan bupati, sehingga nama samuri yang terbit dalam surat keputusan tersebut, akan hal tersebut riwayat peralihan dari pemiliknya sangat memiliki hubungan hukum dalam keperdataan atas kepemilikan bidang tanah/lahan, sehingga Sdr. TOLEH harusnya turut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
6. Bahwa lahan yang dikerjakan oleh SUGIONO (Turut Tergugat IV) adalah lahan yang dibeli oleh adik iparnya yaitu PARYONO, sedangkan kepemilikan lahan oleh PARYONO diperoleh dari jual beli kepada SUWARNO sebagaimana Surat Jual Beli Kapling Sawit KKPA tanggal 8 Mei 2018 yang dilegalisasi/warmeking No: 015/W/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 oleh Notaris Kabupaten Pelalawan Reny Anggraini, SH., M.Kn. oleh karena itu dikarenakan PARYONO memperoleh lahan dari SUWARNO dan alas hak atas lahan tersebut juga masih atas nama SUWARNO, maka secara hukum SUWARNO haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, agar setiap perbuatan peralihan dapat dihubungkan dengan dugaan perbuatan melawan hukumnya;
7. Bahwa dalam Gugatan penggugat pada angka 11 tidak ada nomor halaman dalam DUDUK PERKARA mendalilkan"Bahwa penggugat telah meminta Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada pengurus Koperasi, Tergugat IV, selaku Kepala Desa Genduang, Kapolsek Pangkalan Lesung, baik merlalui surat.....dan seterusnya".... dan didalam subjek gugatan penggugat memasukan Pengurus Koperasi dan Kepala Desa Genduang, sedangkan Kapolsek tidak dimasukkan dalam Subjek gugatan oleh penggugat, seharusnya Kapolsek Pangkalan

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesung harus masuk dalam subjek gugatan sebagai pihak, karena juga ikut diminta oleh penggugat "musyawarah menyelesaikan Permasalahan tersebut, sedangkan Kapolsek tidak disebutkan penggugat telah mengadakan musyawarah menyelesaikan masalah tersebut, tentunya Kapolsek Pangkalan Lesung harus masuk sebagai pihak dalam gugatan in cassu;

Bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut diatas haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dengan tidak lengkapnya pihak-pihak dalam pemeriksaan perkara aquo padahal diketahui memiliki hubungan hukum antara satu dengan lainnya maka gugatan penggugat telah dapat dinyatakan mengandung *cacat formil plurium litis consortium*, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan Tidak Terang/ Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

- Bahwa Penggugat dalam poin 2 dan 3 (*nomor urut dalil gugatan tidak tersusun dengan baik*), mendalilkan bahwa Penggugat KANDAR dan SUCIPTO memiliki tanah yang dimasukkan dalam program KKPA dengan masing-masing seluas 8 Ha (milik ISKANDAR) dan seluas 3 Ha (milik SUCIPTO), namun dengan luas tanah Penggugat tersebut, Penggugat justru tidak menyebutkan legalitas kepemilikan/ surat-surat yang mendasari bahwa benar tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak rinci menjelaskan siapa pihak yang telah menyebabkan kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut, seperti apa kejadian atau peristiwa yang dapat dijadikan dasar fakta bahwa benar akibat perbuatan pihak a/b/dan/atau c telah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan, hal ini sangat penting agar orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu berkewajiban

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ganti rugi/mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa:

- Bahwa sepanjang gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang tentang keberadaan objek sengketa, padahal gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, artinya untuk dapat memperhitungkan secara jelas dan pasti tentang besaran kerugian dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut haruslah merujuk kepada kapasitas kepemilikan yang harus diberikan ganti rugi akan dampak PMH tersebut;
- Bahwa penjelasan tentang jelas dan terangnya objek sengketa yang di gugat dalam gugatan sangat menentukan agar memberikan kepastian dan keyakinan melalui letak, batas dan luas tanah/kebun terperkara, terkecuali apabila Penggugat memiliki legalitas berupa Sertipikat maka dengan menyebutkan nomor sertipikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah, namun dalam perkara aquo Penggugat tidak memenuhi ketentuan formil tersebut, jika memang tidak sertipikat maka mutlak sifatnya bagi Penggugat untuk menyebutkan letak, batas dan luas tanah/kebun sebagaimana pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, Halaman 517;
- Bahwa antara Penggugat KANDAR dan SUCIPTO kuat dugaan bahwa letak tanah yang digugat oleh keduanya sangat berbeda secara letak, batas dan luas, tidak memiliki koneksitas sama sekali, karena secara hukum perdata penggabungan gugatan dalam perkara hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memiliki hubungan/koneksitas diantaranya, sedangkan antara ISKANDAR dan SUCIPTO tentang letak, batas, luas dan pihak-

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait dalam perkara jelas sudah jauh berbeda, sehingga tidak sepatutnya dilakukan penggabungan perkara dalam pengajuan gugatan aquo;

3. Petitum Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat atas nama KANDAR memiliki lahan/tanah seluas 8 Ha, sedangkan Penggugat atas nama SUCIPTO memiliki lahan/tanah seluas 3 Ha yang dalam gugatannya akan dimintakan ganti rugi sesuai dengan luas tanah yang dimilikinya, lalu dalam petitum gugatan penggugat mengkalkulasikan kerugian materil dengan luas lahan 10 Ha, sehingga membuat kerancuan dan/atau kontradiksi lahan siapa yang dicantumkan Penggugat dalam Posita dan Petitumnya;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, rinci dan mendasar fakta kejadian suatu peristiwa perbuatan melawan hukum atas masing-masing pihak dalam gugatan, namun Penggugat menarik Tergugat I, II, III selaku perseorangan meminta untuk menghukum memberikan ganti kerugian kepada Penggugat dan begitupun dengan Tergugat IV selaku Mantan Kepala Desa yang tidak memiliki kapasitas atas terjadinya dugaan PMH juga turut diminta untuk dihukum memberikan ganti kerugian kepada Penggugat atas hal tersebut;
- Bahwa Penggugat menarik beberapa pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas dengan perkara, namun dalam petitum tetap dimintakan untuk dihukum memberikan ganti kerugian, termasuk diantaranya sebagai Turut Tergugat I sampai dengan V yang seharusnya dalam petitum hanya dapat dimintakan untuk mematuhi isi putusan nantinya;

Bahwa secara hukum dapat disebut bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), formulasi gugatannya tidak jelas, harusnya agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), sehingga sangat beralasan hukum karena tidak

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang/kabur. Gugatan Penggugat sebagaimana penjelasan di atas, maka sudah sepatut dan selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan secara hukum Penguat tidak memenuhi ketentuan formil pengajuan gugatan yaitu *Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil, Error In Persona* dan *Gugatan Tidak Terang/Kabur*, maka sudah beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas, dianggap diulangi lagi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa benar Penggugat adalah warga masyarakat Desa Genduang, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan dan benar pula adanya program pemerintah untuk menyokong kesejahteraan masyarakat membuat program (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) KKPA yang bermitra dengan Koperasi Jasa Sepakat dan PT. Sari Lembah Subur;
4. Bahwa proses pengerjaan perkebunan pola KKPA oleh Koperasi Jasa Sepakat pada awal dahulunya memang melalui proses administrasi Kabupaten Kampar, karena pada saat lokasi perkebunan masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar, dengan metode mendata warga terlebih dahulu tanpa meninjau ketersediaan lahan yang dapat dijadikan perkebunan dan akhirnya proses itu tidak berlanjut karena telah dilakukan pemekaran wilayah dari Kabupaten Kampar menjadi Kabupaten Pelalawan;

Halaman 21 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat mekar menjadi Kabupaten Pelalawan, segala urusan dan permasalahan terkait pembangunan KKPA diserahkan/dilimpahkan langsung oleh Pemerintahan Kabupaten Kampar kepada Pemerintahan Kabupaten Pelalawan sebagaimana surat nomor: 525.25/TP/VI/00/869 tanggal 19 Juni 2000 Perihal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan PT. Sari Lembah Subur dengan Koperasi Jasa Sepakat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Kampar;
6. Bahwa sejak ditangani di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, maka kelanjutan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA mulai dikerjakan kembali dengan proses administrasi di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, prosesnya tidak sama dengan usulan pada Kabupaten Kampar dahulunya, yang mana pada proses di Kabupaten Pelalawan, dihitung terlebih dahulu ketersediaan lahan hingga baru ditetapkan nama-nama calon petani peserta KKPA hingga terbitnya Surat Keputusan Bupati Pelalawan dalam beberapa tahapan sebagaimana saat ini masih berlaku sebagai dasar kepemilikan urusan legalitas masing-masing masyarakat petani peserta pola KKPA;
7. Bahwa sekitar tahun 2000 Kepala Desa Genduang pada saat itu Bapak Tokeh, pernah memerintahkan Linci (Tergugat II) sebagai Kepala Dusun I Genduang untuk membantu Koperasi Jasa Sepakat menunjukkan batas-batas lahan yang akan dibuka untuk pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA yang dimaksud, maka sudah barang tentu sudah diketahui pasti letak dan batas pengelolaan kebun pola KKPA oleh Koperasi Jasa Sepakat yang bermitra dengan PT. Sari Lembah Subur;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian masyarakat atas lahan perencanaan kebun pola KKPA, pada tahun 2004 Bapak H. Fauzi (Tergugat IV) selaku Kepala Desa Genduang pada saat itu telah mengeluarkan edaran untuk diedarkan kepada masyarakat luas terkhususnya masyarakat genduang yang pada intinya apabila ada masyarakat yang tanahnya tergunakan untuk program KKPA atau

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bergabung mengajukan tanah masyarakat untuk masuk dalam program KKPA maka diberikan waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2005 sebagaimana surat nomor 27/Pem/GD/2004 tanggal 1 Januari 2004 Perihal Surat Edaran/Pemberitahuan, dengan maksud untuk mengkonfirmasi/menyampaikannya kepada aparat desa Pemerintahan Desa Genduang, namun pada sampai akhir jangka waktu tidak ada masyarakat yang mengkonfirmasi akan hal tersebut, begitupun dengan Penggugat Sendiri diwaktu itu juga tidak ada memberikan konfirmasi/klaim ataupun keberatan kepada Pemerintahan Desa, sehingga beberapa tahun kemudian tidak ada satupun orang yang keberatan/klaim atas lahan-lahan yang digunakan dalam pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA Koperasi Jasa Sepakat yang bermitra dengan PT. Sari Lembah Subur;

9. Bahwa dari awal usulan nama-nama calon petani peserta KKPA yang diperkirakan sudah belasan tahun lalu lamanya hingga sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mengklaim atau keberatan atas usulan nama yang akan dimasukkan dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Pelalawan terdahulu dan proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mekanisme pada administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan;
10. Bahwa adapun tanah/lahan yang dimiliki oleh Penggugat (KANDAR) saat ini bukanlah tanah yang digarap dan/atau dibeli, karena sepengetahuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tanah tersebut diperoleh dari tanah milik Bapak Modan, karena pada saat itu terjadi perselisihan diatas tanah Pak Modan yang diduga diserobot oleh Penggugat (KANDAR, dkk), untuk menghindari permasalahan-permasalahannya Pak Modan memberikan dengan sukarela beberapa bagian tanah miliknya kepada Penggugat (KANDAR), sehingga saat ini pun tanah tersebut telah dikelola

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kebun sawit yang berdekatan langsung dengan lahan KKPA

Koperasi Jasa Sepakat;

11. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat (KANDAR) menyerahkan lahan dengan kondisi lahan yang sudah ditanami sawit oleh dirinya sendiri lalu dimasukkan dalam program KKPA, hal ini tidak benar dan jelas sudah mengada-ada, adapun lahan milik KANDAR yang diperoleh dari pemberian Sdr. MODAN yang pernah ditawarkan, namun tidak bersedia karena KANDAR pada saat itu tidak percaya akan program KKPA berhasil, dalam hal lain perusahaan PT. Sari Lembah Subur tentu juga tidak akan menerima lahan dalam keadaan tertanam kelapa sawit untuk dilanjutkan masuk dalam program KKPA, pihak PT. Sari Lembah Subur hanya menerima dan mengelolah lahan dalam keadaan kosong dan akan ditanami dan dirawat oleh perusahaan sendiri, maka dalil Penggugat KANDAR sudah selayaknya untuk ditolak;
12. Bahwa dengan tegasnya terhadap lahan kebun yang diklaim oleh Penggugat (KANDAR) yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I, II, III dan IV yang masuk dalam program kebun KKPA terhadap pohon kelapa sawit yang berada diatas lahan tersebut saat ini dahulunya ditanam dan dirawat dan oleh PT. Sari Lembah Subur sampai dengan penyerahan kebun ke petani KKPA;
13. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat (SUCIPTO) memasukkan tanahnya ke dalam program KKPA, hal itu sangat tidak mendasar karena SUCIPTO tidak memiliki lahan di dalam kawasan lahan perkebunan KKPA dan tidak pernah pula menyerahkan lahan untuk masuk dalam program KKPA;
14. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tidak pernah ada respon klaim Penggugat atas lahan terperkara, karena telah pernah dilakukan pertemuan untuk menanggapi klaim Penggugat yang mana pertemuan tersebut dilangsungkan di Kantor Koperasi Jasa Sepakat

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr.

HERMANSYUR, SH, setelah diadakan pertemuan tidak ada tercapai kesepakatan apapun karena masing-masing merasa memiliki atas kepemilikan lahan terperkara walaupun nyatanya dari pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar kepemilikan yang dimilikinya pada saat berlangsung pertemuan di Koperasi Jasa Sepakat saat itu;

15. Bahwa terkait dengan somasi hukum yang dilayangkan oleh pihak Penggugat, setelah dicermati isinya merupakan bahasan yang sama dengan pembicaraan yang telah dilakukan pada saat pertemuan di Koperasi Jasa Sepakat, sehingga menurut hemat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu lagi ditanggapi lebih lanjut, kecuali adanya hal-hal baru yang mendasari klaim Penggugat dalam somasi hukum yang dibuatnya;

16. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa telah adanya Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak ada kejelasan yang mendasar tentang adanya peristiwa ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

17. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak tuntutan kerugian materil maupun immateril yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, karena sangat tidak memiliki dasar yang jelas baik terkait besaran kuantitas lahan dan jumlah kerugian begitupun dituntut kepada pihak yang tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian itu, sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut untuk ditolak;

18. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Penggugat tentang permintaan peletakkan sita jaminan, karena tanan/lahan yang dimintakan untuk dilakukan sita jaminan seluas 10 Ha tersebut tidak jelas milik pihak mana dalam gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil

Penggugat yang meminta uang paksa (dwangsoom), karena dalil tersebut tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas;

20. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

b. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi ini yang ditarik sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi adalah:

1. Bahwa Turut Tergugat I Konvensi bertindak sebagai **Penggugat I Rekonvensi**;
2. Bahwa Turut Tergugat II Konvensi bertindak sebagai **Penggugat II Rekonvensi**;
3. Bahwa Turut Tergugat III konvensi bertindak sebagai **Penggugat III Rekonvensi**;
4. Bahwa Turut Tergugat IV konvensi bertindak sebagai **Penggugat IV Rekonvensi**;
5. Bahwa Turut Tergugat V konvensi bertindak sebagai **Penggugat V Rekonvensi**;
6. Bahwa Tergugat I Konvensi bertindak sebagai **Penggugat VI Rekonvensi**;
7. Bahwa Tergugat II Konvensi bertindak sebagai **Penggugat VII Rekonvensi**;
8. Bahwa Tergugat III Konvensi bertindak sebagai **Penggugat VIII Rekonvensi**;
9. Bahwa Tergugat IV Konvensi bertindak sebagai **Penggugat IX Rekonvensi**;

Melawan

1. Bahwa Penggugat KANDAR Konvensi bertindak sebagai **Tergugat I Rekonvensi**;
2. Bahwa Penggugat SUCIPTO Konvensi bertindak sebagai **Tergugat II Rekonvensi**;

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang Penggugat Rekonvensi I – IX uraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi di atas, dianggap diulangi dan merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;

A. DUDUK PERKARA PENGGUGAT I REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan luas: 19.523 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05076 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SAMURI (Penggugat I Rekonvensi) yang mana tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat I Rekonvensi melalui Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/DISBUN/2/3011/139 Tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) PT. SARI LEMBAH SUBUR dengan Koperasi Jasa Sepakat;
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi semenjak Tahun 2006 sudah menjadi Anggota Koperasi Jasa Sepakat dan semenjak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 Pengelolaan kebun aquo dilakukan oleh PT. Sari Lembah Subur, dan Penggugat I Rekonvensi sudah menerima Hasil Kebun KKPA tersebut dengan cara hasil kebun dibagi rata setiap anggota Koperasi;
3. Bahwa pada tahun 2020 atas kesepakatan Koperasi Jasa Sepakat dengan PT. SARI LEMBAH SUBUR, Pengelolaan kebun kelapa sawit anggota KKPA diserahkan kepada masing-masing Petani (anggota) dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari hasil panen petani dikoordinir oleh Koperasi Jasa Sepakat;
4. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020, Tergugat I Rekonvensi **mengklaim** kebun kelapa sawit milik Penggugat I Rekonvensi, dengan dalil bahwa kebun sawit milik Penggugat I Rekonvensi adalah kebun sawit milik Tergugat I Rekonvensi, dan spontan saat itu, Penggugat Rekonvensi I minta ditunjukkan alas hak atas tanah aquo kepada Tergugat I, namun sampai dengan saat ini Tergugat I Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan alas hak atas tanah tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi;

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat I Rekonvensi mulai melakukan pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Milik Penggugat I Rekonvensi secara sembunyi-sembunyi, dan Penggugat I Rekonvensi membuat Pengaduan pada Polres Pelalawan dengan dengan delik Pencurian dan sampai dengan saat ini pengaduan tersebut masih dalam tahap Penyelidikan;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Tergugat I rekonvensi secara terang-terangan melarang Penggugat I Rekonvensi untuk memanen buah sawit di kebun milik Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi membuat tanda batas dengan cat merah dan susunan pelepah sawit kering sebagai batas pokok kelapa sawit yang TIDAK BOLEH DIPANEN oleh Penggugat I Rekonvensi dengan dalil tanah dan kebun sawit yang berada dalam lingkaran batas cat merah tersebut adalah milik Tergugat I Rekonvensi, dan dengan angkuhnya Tergugat I Rekonvensi mengatakan bahwa "kami (Tergugat I Rekonvensi) adalah Putra Asli Daerah sedangkan Penggugat I Rekonvensi adalah pendatang dari Jawa, jadi jangan macam-macam disini dan yang berhak disini adalah putra daerah sini" begitulah bahasa yang sering dilontarkan oleh Tergugat I Rekonvensi, sehingga rasa takut dalam mempertahankan selalu menyelimuti hati Penggugat I Rekonvensi beserta keluarga;
7. Bahwa semenjak periode panen tanggal 25 Agustus 2021, periode panen tanggal 10 September 2021, periode panen 25 September 2021, periode panen 10 Oktober 2021, periode panen 25 Oktober 2021, periode panen 10 November 2021, periode panen 25 November 2021, periode panen 10 Desember 2021, periode panen 25 Desember 2021 dan periode panen 10 Januari 2022, yakni sebanyak 10 (sepuluh) periode panen terakhir ini, kebun aquo dipanen secara terang-terangan oleh Tergugat I Rekonvensi, dijual dan hasilnya di ambil seluruhnya oleh Tergugat I Rekonvensi;
8. Bahwa adapun pokok kelapa sawit yang diklaim dengan tanda cat merah dan dipanen oleh Tergugat I Rekonvensi adalah diatas tanah milik Penggugat I Rekonvensi adalah lebih kurang 112 (seratus dua

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Pokok kelapa sawit, dengan rata-rata kilogram setiap panen adalah 500 kg (lima ratus kilogram), dengan rata-rata harga dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 adalah berkisar Rp2.700,- / kg (dua ribu tujuh ratus rupiah per kilogram);

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moril, adapun kerugian besar kerugian materi dan moril yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi

Bahwa adapun kerugian Materi Penggugat I Rekonvensi adalah:

10 periode panen x 500 Kg = 5.000 kg.

5.000 kg x Rp2.700,- (harga rata-rata) = **Rp13.500.000,-**

(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat I Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat I Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat I Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus

10. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, sehingga telah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya, dan putusan tersebut dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbarr bij vorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

B. DUDUK PERKARA PENGGUGAT II REKONVENSI

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan luas: 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05077 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak YULI YETTI yang mana tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat II Rekonvensi dengan cara membeli (Ganti Rugi) dari pemilik Hak YULI YETTI berdasarkan Akta Notaris ALFERI, SH Nomor: 05 Tanggal Akta 06 September 2018 tentang pemindahan Hak dan Penyerahan Hak dengan Ganti rugi;
2. Bahwa YULI YETTI memperoleh Hak kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/DISBUN/2/2011/139 Tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) PT. SARI LEMBAH SUBUR dengan Koperasi Jasa Sepakat;
3. Bahwa Penggugat II Rekonvensi semenjak Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 Pengelolaan kebun aquo dilakukan oleh PT. Sari Lembah Subur, dan Penggugat II Rekonvensi menerima Hasil Kebun KKPA tersebut dengan cara hasil kebun dibagi rata setiap anggota Koperasi (melanjutkan Hak dan kewajiban Yuli Yetti);
4. Bahwa pada tahun 2020 atas kesepakatan Koperasi Jasa Sepakat dengan PT. SARI LEMBAH SUBUR, Pengelolaan kebun kelapa sawit anggota KKPA diserahkan kepada masing-masing Petani (anggota) dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari hasil panen petani dikoordinir oleh Koperasi Jasa Sepakat;
5. Bahwa sekira pertengahan tahun 2020, Tergugat I Rekonvensi **mengklaim** kebun kelapa sawit milik Penggugat II Rekonvensi, dengan dalil bahwa kebun sawit milik Penggugat II Rekonvensi adalah kebun sawit milik Tergugat I Rekonvensi, dan spontan saat itu, Penggugat II Rekonvensi minta ditunjukkan alas hak atas tanah aquo kepada Tergugat I Rekonvensi, namun sampai dengan saat ini Tergugat I Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan alas hak atas tanah tersebut kepada Penggugat II Rekonvensi;
6. Bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat I Rekonvensi mulai melakukan pengambilan Tandan Buah Segar (TBS) Milik Penggugat

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi secara sembunyi-sembunyi, dan Penggugat II Rekonvensi membuat Pengaduan pada Polres Pelalawan dengan dengan delik Pencurian dan sampai dengan saat ini pengaduan tersebut masih dalam tahap Penyelidikan;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Tergugat I rekonvensi secara terang-terangan melarang Penggugat II Rekonvensi untuk memanen buah sawit di kebun milik Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi membuat tanda batas dengan cat merah dan susunan pelepah sawit kering sebagai batas pokok kelapa sawit yang TIDAK BOLEH DIPANEN oleh Penggugat I Rekonvensi dengan dalil tanah dan kebun sawit yang berada dalam lingkaran batas cat merah tersebut adalah milik Tergugat I Rekonvensi, dan dengan angkuhnya Tergugat I Rekonvensi mengatakan bahwa "kami (Tergugat I Rekonvensi) adalah Putra Asli Daerah sedangkan Penggugat II Rekonvensi adalah pendatang dari Jawa, jadi jangan macam-macam disini dan yang berhak disini adalah putra daerah sini" begitulah bahasa yang sering dilontarkan oleh Tergugat I Rekonvensi, sehingga rasa takut dalam mempertahankan selalu menyelimuti hati Penggugat II Rekonvensi beserta keluarga;
 8. Bahwa semenjak periode panen tanggal 25 Agustus 2021, periode panen tanggal 10 September 2021, periode panen 25 September 2021, periode panen 10 Oktober 2021, periode panen 25 Oktober 2021, periode panen 10 November 2021, periode panen 25 November 2021, periode panen 10 Desember 2021, periode panen 25 Desember 2021 dan periode panen 10 Januari 2022, yakni sebanyak 10 (sepuluh) periode panen terakhir ini, kebun aquo dipanen secara terang-terangan oleh Tergugat I Rekonvensi, dijual dan hasilnya di ambil seluruhnya oleh Tergugat I Rekonvensi;
 9. Bahwa adapun pokok kelapa sawit yang diklaim dengan tanda cat merah dan dipanen oleh Tergugat I Rekonvensi adalah diatas tanah milik Penggugat II Rekonvensi adalah lebih kurang 112 (seratus dua belas) Pokok kelapa sawit, dengan rata-rata kilogram setiap panen adalah 500 kg (lima ratus kilogram), dengan rata-rata harga dari

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 adalah berkisar Rp2.700,- / kg (dua ribu tujuh ratus rupiah per kilogram);

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moril, adapun kerugian besar kerugian materi dan moril yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi

Bahwa adapun kerugian Materi Penggugat II Rekonvensi adalah:

10 periode panen x 500 Kg = 5.000 kg.

5.000 kg x Rp2.700,- (harga rata-rata) = **Rp13.500.000,-**

(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat II Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat II Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

11. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, sehingga telah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya, dan putusan tersebut dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbarr bij vorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

C. DUDUK PERKARA PENGGUGAT III REKONVENSII

1. Bahwa Penggugat III Rekonvensi dalam perkara ini bukanlah sebagai pemilik atas lahan yang diperkarakan oleh Tergugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi hanya sebagai orang yang

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja untuk pengelolaan lahan kebun yang dimiliki oleh Sdr. Warisa yang merupakan Mertua Penggugat III Rekonvensi;

2. Bahwa Alas Hak kepemilikan Bapak Warisa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 05078 Desa Genduang atas nama Pemegang Hak SUHERMAN dengan Luas 19.579 m² yang mana tanah perkebunan tersebut telah di Ganti Rugi oleh Bapak Warisa kepada Bapak SUHERMAN sesuai dengan Akta Notaris ALFERI, SH Nomor 02 tanggal 06 September 2018 tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi;
3. Bahwa Suherman memperoleh Hak kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525/DISBUN/2/ 2011/139 Tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) PT. SARI LEMBAH SUBUR dengan Koperasi Jasa Sepakat;
4. Bahwa Penggugat III Rekonvensi dalam hal ini tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang terjadi, yang Penggugat III Rekonvensi ketahui bahwa telah adanya permasalahan dilapangan tentang adanya klaim oleh Tergugat I Rekonvensi dengan melarang Penggugat III Rekonvensi untuk tidak melakukan aktifitas diatas lahan yang Penggugat III Rekonvensi kelolah, termasuk melarang Penggugat III Rekonvensi untuk melakukan pemanenan buah dilokasi dan Tergugat I Rekonvensi melakukan pembatasan-pembatasan sepihak atas lahan Warisa yang Penggugat III Rekonvensi kelola sehingga sangat mengganggu aktifitas pekerjaan yang Penggugat III Rekonvensi kerjakan diatas lahan warisa;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Tergugat I rekonvensi secara terang-terangan melarang Penggugat III Rekonvensi untuk memanen buah sawit di kebun milik Warisa (mertua) Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi membuat tanda batas dengan cat merah dan susunan pelepah sawit kering sebagai batas pokok kelapa sawit yang TIDAK BOLEH DIPANEN oleh Penggugat III Rekonvensi dengan dalil tanah dan kebun sawit yang berada dalam lingkaran batas cat merah tersebut adalah milik Tergugat I

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan angkuhnya Tergugat I Rekonvensi

Rekonvensi, dan mengatakan bahwa “kami (Tergugat I Rekonvensi) adalah Putra Asli Daerah sedangkan Penggugat III Rekonvensi adalah pendatang dari Jawa, jadi jangan macam-macam disini dan yang berhak disini adalah putra daerah sini” begitulah bahasa yang sering dilontarkan oleh Tergugat I Rekonvensi, sehingga rasa takut dalam mempertahankan selalu menyelimuti hati Penggugat III Rekonvensi;

6. Bahwa semenjak periode panen tanggal 25 Agustus 2021, periode panen tanggal 10 September 2021, periode panen 25 September 2021, periode panen 10 Oktober 2021, periode panen 25 Oktober 2021, periode panen 10 November 2021, periode panen 25 November 2021, periode panen 10 Desember 2021, periode panen 25 Desember 2021 dan periode panen 10 Januari 2022, yakni sebanyak 10 (sepuluh) periode panen terakhir ini, kebun aquo dipanen secara terang-terangan oleh Tergugat I Rekonvensi, dijual dan hasilnya di ambil seluruhnya oleh Tergugat I Rekonvensi;
7. Bahwa hal ini telah Penggugat III Rekonvensi beritahukan kepada Warisa (mertua) Penggugat III Rekonvensi sebagai pemilik lahan yang Penggugat III Rekonvensi kerjakan tersebut, lalu oleh Bapak Warisa telah mengambil tindakan dengan melaporkan Tergugat I Rekonvensi ke pihak kepolisian dan saat ini masih dalam proses penyelidikan;
8. Bahwa lahan seluas 2 Ha milik Bapak Warisa telah lama Penggugat III Rekonvensi kelola dan mengambil hasilnya sesuai dengan izin/suruhan Bapak Warisa sendiri, dan antara Penggugat III Rekonvensi dengan Bapak Warisa sebagai pemilik lahan telah menyepakati pembagian bagi hasil panen atas kebun kelapa sawit Bapak Warisa yang Penggugat III Rekonvensi kelolah dan kerjakan, sehingga dengan adanya larangan oleh Tergugat III Rekonvensi untuk bekerja dan mengelolah lahan tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian kepada Bapak Warisa dan juga secara langsung kepada Penggugat III Rekonvensi, karena tidak lagi

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian dari hasil panen yang bagaimana biasanya

Penggugat III Rekonvensi terima;

9. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat III Rekonvensi mau tidak mau harus terseret-seret karena dimasukkannya nama Penggugat III Rekonvensi dalam gugatan aquo, sehingga sebagai warga negara yang baik mewajibkan Penggugat III Rekonvensi untuk memberikan sikap yang baik pula untuk menghadiri persidangan baik secara langsung maupun diwakilkan oleh kuasa Penggugat III Rekonvensi. Hal ini tidak bisa Penggugat III Rekonvensi hadapi sendiri karena Penggugat III Rekonvensi bukanlah orang yang mengerti tentang proses hukum/persidangan, sehingga mengharuskan Penggugat III Rekonvensi untuk menunjuk kuasa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mewakili Penggugat III Rekonvensi hadir di persidangan pengadilan, dengan menggunakan jasa hukum advokat (*lawyer*) yang mewakili Penggugat III Rekonvensi di pengadilan tentunya tidak mudah begitu saja, Penggugat III Rekonvensi harus memenuhi kewajiban untuk membayar honorarium atas penggunaan jasa hukum tersebut sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi diatas yang telah melakukan pelanggaran pengelolaan lahan, pemanenan buah dan lain sebagainya, termasuk telah menarik Penggugat III Rekonvensi dalam gugatan perkara *in casu* merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat III Rekonvensi;

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat III Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moril, adapun besar kerugian materi dan moril yang diderita oleh Penggugat III Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kerugian atas pendapatan lahan milik Bapak

WARISA yang Penggugat III Rekonvensi kerjakan adalah:

10 periode panen x 500 Kg = 5.000 kg.

5.000 kg x Rp2.700,- (harga rata-rata) = **Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)**

b. Kerugian moril

Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

12. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, sehingga telah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya, dan putusan tersebut dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbarr bij vorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

D. DUDUK PERKARA PENGGUGAT IV REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat IV Rekonvensi dalam perkara ini bukanlah sebagai pemilik atas lahan yang diperkarakan oleh Tergugat I Rekonvensi, Penggugat IV Rekonvensi hanya sebagai orang yang bekerja untuk pengelolaan lahan kebun yang dimiliki oleh Sdr. PARYONO yang merupakan Suami Kakak Kandung (Abang Ipar) Penggugat IV Rekonvensi;
2. Bahwa Alas Hak kepemilikan Bapak PARYONO adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 05075 Desa Genduang atas nama Pemegang Hak SUWARNO dengan Luas 19.599 m2 yang mana tanah perkebunan tersebut telah di Ganti Rugi oleh Bapak PARYONO terhadap Bapak SUWARNO sesuai dengan Surat Jual Beli Kapling Sawit KKPA tertanggal 08 Mei 2018 dan warmeking pada Notaris RENI ANGGRAINI, SH., M.Kn Nomor 015/W/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
3. Bahwa Penggugat IV Rekonvensi mengetahui permasalahan dilapangan tentang adanya klaim oleh Tergugat I Rekonvensi

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melarang Penggugat IV Rekonvensi untuk tidak melakukan aktifitas diatas lahan yang Penggugat IV Rekonvensi rawat dan kelolah, termasuk melarang Penggugat IV Rekonvensi untuk melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) dilokasi dan Tergugat I Rekonvensi melakukan pembatasan-pembatasan sepihak atas lahan Paryono yang Penggugat IV Rekonvensi rawat dan kelola sehingga sangat mengganggu aktifitas pekerjaan yang Penggugat IV Rekonvensi kerjakan;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Tergugat I rekonvensi secara terang-terangan melarang Penggugat IV Rekonvensi untuk memanen buah sawit di kebun milik PARYONO (Abang Ipar) Penggugat IV Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi membuat tanda batas dengan cat merah dan susunan pelepah sawit kering sebagai batas pokok kelapa sawit yang TIDAK BOLEH DIPANEN oleh Penggugat IV Rekonvensi dengan dalil tanah dan kebun sawit yang berada dalam lingkaran batas cat merah tersebut adalah milik Tergugat I Rekonvensi, dan dengan angkuhnya Tergugat I Rekonvensi mengatakan bahwa "kami (Tergugat I Rekonvensi) adalah Putra Asli Daerah sedangkan Penggugat IV Rekonvensi adalah pendatang dari Jawa, jadi jangan macam-macam disini dan yang berhak disini adalah putra daerah sini" begitulah bahasa yang sering dilontarkan oleh Tergugat I Rekonvensi, sehingga rasa takut dalam mempertahankan Hak selalu menyelimuti hati Penggugat IV Rekonvensi;
5. Bahwa semenjak periode panen tanggal 25 Agustus 2021, periode panen tanggal 10 September 2021, periode panen 25 September 2021, periode panen 10 Oktober 2021, periode panen 25 Oktober 2021, periode panen 10 November 2021, periode panen 25 November 2021, periode panen 10 Desember 2021, periode panen 25 Desember 2021 dan periode panen 10 Januari 2022, yakni sebanyak 10 (sepuluh) periode panen terakhir ini, kebun aquo dipanen secara terang-terangan oleh Tergugat I Rekonvensi, dijual dan hasilnya di ambil seluruhnya oleh Tergugat I Rekonvensi;

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal ini telah Penggugat IV Rekonvensi beritahukan kepada PARYONO (Adik Ipar) Penggugat IV Rekonvensi sebagai pemilik lahan yang Penggugat III Rekonvensi kerjakan tersebut, lalu oleh Bapak PARYONO (Adik Ipar) memeberi izin kepada Penggugat IV Rekonvensi untuk mengambil langkah Hukum;
7. Bahwa lahan seluas 2 Ha milik Bapak PARYONO (Adik Ipar) telah lama Penggugat IV Rekonvensi kelola dan mengambil hasilnya sesuai dengan izin/suruhan Bapak PARYONO (Adik Ipar), dan antara Penggugat IV Rekonvensi dengan Bapak PARYONO (Adik Ipar) sebagai pemilik lahan telah menyepakati pembagian bagi hasil panen atas kebun kelapa sawit Bapak PARYONO (Adik Ipar) yang Penggugat IV Rekonvensi kelolah dan kerjakan, sehingga dengan adanya larangan oleh Tergugat IV Rekonvensi untuk bekerja dan mengelolah lahan tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian kepada Bapak PARYONO (Adik Ipar) dan juga secara langsung kepada Penggugat IV Rekonvensi, karena tidak lagi mendapatkan bagian dari hasil panen yang bagaimana biasanya Penggugat IV Rekonvensi terima;
8. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat IV Rekonvensi mau tidak mau harus terseret-seret karena dimasukkannya nama Penggugat IV Rekonvensi dalam gugatan aquo, sehingga sebagai warga negara yang baik mewajibkan Penggugat IV Rekonvensi untuk memberikan sikap yang baik pula untuk menghadiri persidangan baik secara langsung maupun diwakilkan oleh kuasa Penggugat IV Rekonvensi. Hal ini tidak bisa Penggugat IV Rekonvensi hadapi sendiri karena Penggugat IV Rekonvensi bukanlah orang yang mengerti tentang proses hukum/persidangan, sehingga mengharuskan Penggugat IV Rekonvensi untuk menunjuk kuasa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mewakili Penggugat IV Rekonvensi hadir di persidangan pengadilan, dengan menggunakan jasa hukum advokat (lawyer) yang mewakili Penggugat IV Rekonvensi di pengadilan tentunya tidak mudah begitu saja, Penggugat IV Rekonvensi harus memenuhi kewajiban untuk

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar honorarium atas penggunaan jasa hukum tersebut sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi diatas yang telah melakukan pelanggaran pengelolaan lahan, pemanenan buah dan lain sebagainya, termasuk telah menarik Penggugat IV Rekonvensi dalam gugatan perkara in casu merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat IV Rekonvensi;

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat IV Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moril, adapun besar kerugian materi dan moril yang diderita oleh Penggugat IV Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi

- o Bahwa adapun kerugian atas pendapatan lahan milik Bapak PARYONO (Adlk Ipar) yang Penggugat IV Rekonvensi kerjakan adalah:

10 periode panen x 500 Kg = 5.000 kg

5.000 kg x Rp2.700,- (harga rata-rata) = **Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)**

- o Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat IV Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat III Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat

Halaman 39 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

11. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, sehingga telah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya, dan putusan tersebut dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbarr bij vorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

E. DUDUK PERKARA PENGGUGAT V REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat V Rekonvensi dalam perkara ini bukanlah sebagai pemilik atas lahan yang diperkarakan oleh **Tergugat II Rekonvensi**, Penggugat V Rekonvensi hanya sebagai orang yang ditunjuk dan diminta oleh Bapak Jamali (Tergugat I Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi) untuk pengelolaan lahan kebun milik Bapak JAMALI (Tergugat I Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi);
2. Bahwa Bapak Jamali/Penggugat VI Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan luas: 19.993 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05060 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak JAMALI, S.E., (Tergugat I Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi) yang mana tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat I Rekonvensi melalui Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.525/DISBUN/2/3011/139 Tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur dengan Koperasi Jasa Sepakat;
3. Bahwa Penggugat V Rekonvensi mengetahui permasalahan dilapangan tentang adanya klaim oleh Tergugat II Rekonvensi dengan melarang Tergugat I Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi untuk tidak melakukan aktifitas diatas lahan milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi, termasuk melarang melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) dilokasi dan Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 4 september 2021 pernah mengambil

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang sudah dipanen oleh pekerja Tergugat I Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi, dan kejadian tersebut telah dibuat pengaduan pada Polres Pelalawan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan;
4. Bahwa atas ketidaknyamanan dan tidak amannya kebun sawit milik Tergugat I Konvensi/ Penggugat VI Rekonvensi dari gangguan Tergugat II Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi meminta Kepada Penggugat V Rekonvensi untuk mengelola, merawat dan memanen kebun milik Tergugat VI Rekonvensi dengan alasan Penggugat V rekonvensi bertempat tinggal tidak jauh dari tanah aquo sehingga mudah untuk dikontrol;
 5. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat V Rekonvensi mau tidak mau harus terseret-seret karena dimasukkannya nama Penggugat V Rekonvensi dalam gugatan aquo, sehingga sebagai warga negara yang baik mewajibkan Penggugat V Rekonvensi untuk memberikan sikap yang baik pula untuk menghadiri persidangan baik secara langsung maupun diwakilkan oleh kuasa Penggugat V Rekonvensi. Hal ini tidak bisa Penggugat V Rekonvensi hadapi sendiri karena Penggugat V Rekonvensi bukanlah orang yang mengerti tentang proses hukum/persidangan, sehingga mengharuskan Penggugat V Rekonvensi untuk menunjuk kuasa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mewakili Penggugat V Rekonvensi hadir di persidangan pengadilan, dengan menggunakan jasa hukum advokat (lawyer) yang mewakili Penggugat V Rekonvensi di pengadilan tentunya tidak mudah begitu saja, Penggugat V Rekonvensi harus memenuhi kewajiban untuk membayar honorarium atas penggunaan jasa hukum tersebut sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);
 6. Bahwa perbuatan Tergugat II Rekonvensi diatas yang telah menarik Penggugat V Rekonvensi dalam gugatan perkara in casu merupakan

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat V Rekonvensi;

7. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat V Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moril, adapun besar kerugian materi dan moril yang diderita oleh Penggugat V Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materi

Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)**;

- b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat V Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat II Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat V Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, dan perasaan malu ditengah masyarakat, sehingga sudah patut Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat V Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

8. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, sehingga telah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya, dan putusan tersebut dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbarr bij vorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

F. DUDUK PERKARA PENGGUGAT VI REKONVENSII

1. Bahwa Penggugat VI Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan luas: 19.993 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05060 Desa Genduang Atas Nama

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Hak JAMALI, SE (Tergugat I Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi) yang mana Hak Milik tersebut diperoleh oleh Penggugat VI Rekonvensi melalui Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.525/DISBUN/2/3011/139 Tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) PT. SARI LEMBAH SUBUR dengan Koperasi Jasa Sepakat;
2. Bahwa Penggugat VI Rekonvensi adalah KETUA KOPERASI JASA SEPAKAT semenjak Tahun 2000 sampai dengan sekarang, sedangkan periode kepengurusan sebelumnya yakni dari tahun 1998-2000 Penggugat VI Rekonvensi adalah menjabat sebagai Wakil Ketua Koperasi Jasa Sepakat;
 3. Bahwa semenjak Tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2020 Pengelolaan kebun aquo dilakukan oleh PT. Sari Lembah Subur, dan Penggugat VI Rekonvensi sudah menerima Hasil Kebun KKPA tersebut dengan cara hasil kebun dibagi rata setiap anggota Koperasi;
 4. Bahwa pada tahun 2020 atas kesepakatan Koperasi Jasa Sepakat dengan PT. Sari Lembah Subur, Pengelolaan kebun kelapa sawit anggota KKPA diserahkan kepada masing-masing Petani (anggota) dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari hasil panen petani dikoordinir oleh Koperasi Jasa Sepakat;
 5. Bahwa sekira pertengahan tahun 2021, Tergugat II Rekonvensi mengklaim kebun kelapa sawit milik Penggugat VI Rekonvensi, dengan dalil bahwa kebun sawit milik Penggugat VI Rekonvensi adalah kebun sawit milik Tergugat II Rekonvensi, dan saat itu, Penggugat Rekonvensi VI minta ditunjukkan alas hak atas tanah aquo kepada Tergugat II Rekonvensi, namun sampai dengan saat ini Tergugat II Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan alas hak atas tanah tersebut kepada Penggugat VI Rekonvensi;
 6. Bahwa pada bulan September 2021, Tergugat II Rekonvensi mendatangi Pekerja panen Penggugat VI Rekonvensi yang sedang panen, dan saat itu melarang pekerja panen Penggugat VI

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi untuk meneruskan panen dan mengambil paksa setengah dari Tandan Buah segar (TBS) yang sudah dipanen oleh pekerja panen Penggugat VI Rekonvensi dengan estimasi sekitar 300 kg dan jika di uangkan maka $300 \text{ kg} \times 2.700 = \text{Rp}810.000,-$;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat II Rekonvensi sebagaimana yang uraikan pada poin 6 diatas, maka Penggugat VI Rekonvensi membuat pengaduan pada Polres Pelalawan, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan;
 8. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat VI Rekonvensi ditarik sebagai Pihak berperkara, maka sebagai warga negara yang baik mewajibkan Penggugat VI Rekonvensi untuk memberikan sikap yang baik pula untuk menghadiri persidangan baik secara langsung maupun diwakilkan oleh kuasa Penggugat VI Rekonvensi. Hal ini tidak bisa Penggugat VI Rekonvensi hadapi sendiri karena Penggugat VI Rekonvensi bukanlah orang yang mengerti tentang proses hukum/persidangan, sehingga mengharuskan Penggugat VI Rekonvensi untuk menunjuk kuasa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mewakili Penggugat VI Rekonvensi hadir di persidangan pengadilan, dengan menggunakan jasa hukum advokat (lawyer) yang mewakili Penggugat VI Rekonvensi di pengadilan tentunya tidak mudah begitu saja, Penggugat VI Rekonvensi harus memenuhi kewajiban untuk membayar honorarium atas penggunaan jasa hukum tersebut sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
 9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat VI Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moriiil, adapun kerugian besar kerugian materi dan moril yang diderita oleh Penggugat VI Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi

Bahwa adapun kerugian Materi Penggugat VI Rekonvensi adalah:

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
o $1 \text{ kg} \times \text{Rp}2.700 = \text{Rp}2.700,-$ (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

- o Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat VI Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat II Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat II Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat VI Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus

10. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, sehingga telah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi ini untuk seluruhnya, dan putusan tersebut dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbarr bij vorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya;

G. DUDUK PERKARA PENGGUGAT VII, VIII DAN IX REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam konvensi diatas maka Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi serta Penggugat IX Rekonvensi tidaklah tepat ditarik sebagai Pihak berperkara dalam perkara ini, karena sesungguhnya Gugatan Kovensi Para Penggugat Konvensi/Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi di tujukan pada Penguasaan Tanah yang di Klaim oleh Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi terhadap tanah perkebunan yang sedang dikuasai oleh Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, dan Turut Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;

2. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi ditarik sebagai Pihak berperkara, maka sebagai warga negara yang baik mewajibkan Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi untuk memberikan sikap yang baik pula untuk menghadiri persidangan baik secara langsung maupun diwakilkan oleh kuasa Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi. Hal ini tidak bisa Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi hadapi sendiri karena Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi bukanlah orang yang mengerti tentang proses hukum/persidangan, sehingga mengharuskan Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi untuk menunjuk kuasa yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mewakili Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi hadir di persidangan pengadilan, dengan menggunakan jasa hukum advokat (lawyer) yang mewakili Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi di pengadilan tentunya tidak mudah begitu saja, Penggugat VI Rekonvensi harus memenuhi kewajiban untuk membayar honorarium atas penggunaan jasa hukum tersebut sampai dengan putusan pengadilan tingkat pertama masing-masing sebesar Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
3. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi, baik kerugian Materi maupun kerugian Moril, adapun kerugian besar kerugian materi dan moril yang diderita

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materi

Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium masing-masing sebesar $Rp30.000.000 \times 3 = Rp90.000.000,-$ (sembilan puluh juta rupiah)

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi adalah masing-masing sebesar $Rp250.000.000 \times 3 = Rp750.000.000$; (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum serta rasa malu terhadap masyarakat, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

4. Bahwa dikarenakan kerugian materi dan moril yang ditanggung oleh Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi adalah akibat Perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, maka kerugian Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi harus ditanggung secara renteng oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;

DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Penggugat dalam provisi karena tidak memiliki bukti pendukung

Halaman 47 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat beberapa diantaranya memegang dasar kepemilikan sebagai bukti pendukung yang kuat dan tentu saja tidak ada halangan untuk melakukan ataupun tindakan atas lahan kebun kepemilikan masing-masing;

2. Bahwa dikarenakan dalil Penggugat tersebut tidak mendasar, maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim aquo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat IX Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05076 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SAMURI (Penggugat I Rekonvensi) adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050769 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SAMURI

(Penggugat I Rekonvensi);

4. Menghukum Tergugat I Rekonvensi menyerahkan Sebidang Tanah berikut dengan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05076 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SAMURI (Penggugat I Rekonvensi) kepada Penggugat I Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat I Rekonvensi, yakni:

a. Kerugian Materil

Bahwa adapun kerugian Materi Penggugat I Rekonvensi adalah:

$10 \text{ periode panen} \times 500 \text{ Kg} = 5.000 \text{ kg}$

$5.000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.700,- \text{ (harga rata-rata)} = \text{Rp}13.500.000,-$

(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat I Rekonvensi adalah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat I Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat I Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05077 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak YULI YETTI adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan Akta Notaris ALFERI, SH Nomor: 05 Tanggal Akta 06 September 2018 Tentang pemindahan Hak dan Penyerahan Hak dengan Ganti rugi adalah sah, Mengikat dan Berharga;

8. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

05077 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak YULI YETTI;

9. Menghukum Tergugat I Rekonvensi menyerahkan Sebidang Tanah berikut dengan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05077 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak YULI YETTI kepada Penggugat I Rekonvensi;

10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat II Rekonvensi, yakni:

a. Kerugian Materi

Bahwa adapun kerugian Materi Penggugat II Rekonvensi adalah:

10 periode panen x 500 Kg = 5.000 kg.

5.000 kg x Rp2.700,- (harga rata-rata) = **Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)**

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat II Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat II Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat II Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05078 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SUHERMAN adalah sah dan berharga;

12. Menyatakan Akta Notaris ALFERI, SH Nomor: 02 Tanggal Akta 06 September 2018 Tentang pemindahan Hak dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi adalah Sah, Mengikat dan Berharga;

13. Menyatakan Bapak WARISA Selaku Bapak Mertua Penggugat III Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Desa

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05078 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SUHERMAN;

14. Menghukum Tergugat I Rekonvensi menyerahkan Sebidang Tanah berikut dengan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05078 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SUHERMAN kepada WARISA selaku Bapak Mertua Penggugat III Rekonvensi;

15. Menghukum Tergugat I Rekonvensi membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat III Rekonvensi, yakni:

a. Kerugian Materi

o Bahwa adapun kerugian atas pendapatan lahan milik Bapak WARISA yang Penggugat III Rekonvensi kerjakan adalah:

$10 \text{ periode panen} \times 500 \text{ Kg} = 5.000 \text{ kg.}$

$5.000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.700,- \text{ (harga rata-rata)} = \text{Rp}13.500.000,-$
(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

o Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah);**

b. Kerugian moril

Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah);**

16. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05075 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SUWARNO adalah Sah dan Berharga;

17. Menyatakan Surat Jual Beli Kapling Sawit KKPA tertanggal 08 Mei 2018 dan warmeking pada Notaris RENI ANGGRAINI, SH., M.Kn Nomor 015/W/V2018 tanggal 08 Mei 2018 antara Bapak

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO dengan Bapak PARYONO adalah Sah, Mengikat dan Berharga;

18. Menyatakan Bapak Paryono Selaku adik ipar Penggugat IV Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05075 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak Suwarno;

19. Menghukum Tergugat I Rekonvensi menyerahkan Sebidang Tanah berikut dengan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05075 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak SUWARNO kepada PARYONO Selaku adik ipar Penggugat IV Rekonvensi;

20. Menghukum Tergugat I Rekonvensi membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat IV Rekonvensi, yakni:

a. Kerugian Materi

o Bahwa adapun kerugian atas pendapatan lahan milik Bapak PARYONO Selaku adik ipar Penggugat IV Rekonvensi kerjakan adalah:

$10 \text{ periode panen} \times 500 \text{ Kg} = 5.000 \text{ kg}$

$5.000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.700,- \text{ (harga rata-rata)} = \text{Rp}13.500.000,-$
(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

o Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat IV Rekonvensi adalah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat IV Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum,

Halaman 52 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat IV Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

21. Menyatakan Tergugat II Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

22. Menghukum Tergugat II Rekonvensi membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat V Rekonvensi, yakni:

a. Kerugian Materi

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat V Rekonvensi akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/ Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar **Rp30.000.000;- (tiga puluh juta rupiah);**

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat V Rekonvensi adalah sebesar **Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** atas perbuatan Tergugat II Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat V Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berurusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat V Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

23. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 05060 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak JAMALI, SE (Penggugat VI Rekonvensi) adalah Sah dan Berharga;

24. Menyatakan Penggugat VI Rekonvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05060 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak JAMALI, SE (Penggugat VI Rekonvensi);

25. Menghukum Tergugat II Rekonvensi menyerahkan Sebidang Tanah berikut dengan kebun kelapa sawit yang berada di atasnya

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05060 Desa Genduang Atas Nama Pemegang Hak JAMALI, SE (Penggugat VI Rekonvensi) kepada Penggugat VI Rekonvensi;

26. Menghukum Tergugat II Rekonvensi membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat VI Rekonvensi, yakni:

a. Kerugian Materi

Bahwa adapun kerugian Materi Penggugat VI Rekonvensi adalah:

- o TBS 300 kg x Rp2.700 = Rp810.00,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- o Bahwa kerugian yang diderita akibat ditariknnya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian moril

Bahwa adapun Kerugian moril Penggugat VI Rekonvensi adalah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat II Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat II Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan yang ketakutan dan harus berusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat VI Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

27. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

28. Menghukum Tergugat I Rekonvensi bersama-sama dengan Tergugat II Rekonvensi secara Tanggung Renteng membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi yakni:

a. Kerugian Materi

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi akibat ditariknya sebagai pihak dalam pengajuan gugatan aquo, sehingga mengharuskan untuk menunjuk kuasa hukum/Advokat (lawyer) dengan honorarium masing-masing sebesar Rp30.000.000,- x 3 = Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

b. Kerugian moril

VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi adalah masing-masing sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) x 3 = Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi yang membuat pikiran Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi menjadi tidak tenang, perasaan malu ditengah masyarakat dan harus berusan dengan hukum, sehingga sudah patut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar kerugian moril Penggugat VII Rekonvensi, Penggugat VIII Rekonvensi dan Penggugat IX Rekonvensi yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

29. Bahwa putusan ini dapat dijalankan segera dan serta (*uit voerbar bij vorrad*) meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Rekonvensi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan Replik pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan Duplik pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dari fotokopi surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Kampar nomor.Kpts.525.25/V/TP/106/1999, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi dari fotokopi keputusan bupati pelalawan nomor KPTS 525/disbun/2/2011/139, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi keputusan bupati pelalawan nomor KPTS 525/disbun/2012/159, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi dari Aslinya buku simpanan wajib koperasi jasa sepakat atas nama sucipto, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi daftar nama nama anggota koperasi petani sawit jasa sepakat yang mengikuti pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA Desa Genduang, diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi dari fotokopi surat permohonan kepada pemerintah kabupaten kampar tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KKPA koperasi petani sawit jasa sepakat dengan PT sari lembah subur tanggal 30 april 1999 nomor 14/KPS.JS/04/1999, diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi dari fotokopi surat pelaksanaan kerja dari pemerintah kabupaten daerah tingkat II Kampar tanggal 28 juni 1999 nomor 525/TP/VI/1999/972 perihal pembangunan kelapa sawit pola KKPA dengan PT Sari Lembah Subur, s diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah oleh bapak samuri dari bapak Jamali S.E tanggal 17 November 2006, diberi tanda P-8;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotokopi dan Aslinya surat peringatan (somasi) untuk diadakan pertemuan antara koperasi jasa sepakat dengan para penggugat tanggal 11 juli 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan tambahan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dari fotokopi tanda bukti penerimaan surat Somasi dari Penggugat kepada Pengurus Koperasi Jasa Sepakat, ditembuskan ke Pemerintah Desa Genduang dan Kapolsek Pangkalan Lesung, diberi tanda P-1 Tambahan;
- 2) Fotokopi dari fotokopi surat peringatan (Somasi) kepada bapak ijul untuk tidak lagi melakukan kegiatan dilahan sengketa yang dibelinya dari Jamali SE, diberi tanda P-2 Tambahan;
- 3) Fotokopi dari print foto saudara Ijul pada saat melakukan pemanenan diatas lahan sengketa yang sekarang dikuasai Maskur Sudjana, diberi tanda P-3 Tambahan;
- 4) Fotokopi dari fotokopi surat keputusan kepala Desa Genduang yang menunjuk saudara linch sebagai pelaksana pembangunan KKPA, diberi tanda P-4 Tambahan;
- 5) Fotokopi dari print gambar struktur kepengurusan oganisasi KPS Jasa Sepakat Desa Gendang Kec.Pkl.Lesung Kab.Pelalawan, diberi tanda P-5 Tambahan;

Menimbang, bahwa bukti surat seluruh bukti surat Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-1 Tambahan, P-2 Tambahan, dan P-4 Tambahan** yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti elektronik yang dimuat dalam sebuah perangkat elektronik berupa flashdisk;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu:

Halaman 57 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Umr, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pembentukan Koperasi Jasa Sepakat pada tahun 1997 Saksi ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Jasa Sepakat oleh perwakilan dari masyarakat dan pada saat itu Desa Genduang masih berada dalam wilayah Kabupaten Kampar, Jamali sebagai wakil ketua, dan Sarman sebagai bendahara dan seorang sekretaris yang Saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa caranya masyarakat mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat dan setiap anggota Koperasi Jasa Sepakat akan diberikan buku Koperasi Jasa Sepakat dan setelah menjadi anggota Koperasi Jasa Sepakat selanjutnya Koperasi Jasa Sepakat mendaftarkan nama-nama masyarakat tersebut untuk ikut program pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur ke pemerintah kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat kurang lebih ada setengah tahun dan Saksi mengumpulkan masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat kurang lebih sebanyak lima puluhan orang yang mendaftar, kemudian nama-nama tersebut Saksi serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk didaftarkan sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur
- Bahwa setelah menyerahkan nama-nama masyarakat tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kampar Saksi tidak lagi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor.Kpts.525.25/V/TP/106/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengesahan Anggota Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat selaku peserta pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA antara KPS Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras dengan PT. Sari Lembah Subur seluas 1.200 Ha;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur itu dibuat untuk masyarakat Desa Genduang bukan untuk masyarakat di luar Desa Genduang;
- Bahwa pada saat itu tidak semua masyarakat Desa Genduang yang mendaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat sudah memiliki tanah ada juga masyarakat yang tidak memiliki tanah ikut mendaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat;
 - Bahwa nama Saksi juga terdaftar sebagai peserta pola KKPA antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur didalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor Kpts.525.25/V/TP/106/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengesahan Anggota Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat selaku peserta pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA antara KPS Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras dengan PT. Sari Lembah Subur seluas 1.200 HA tersebut;
 - Bahwa setiap anggota Koperasi Jasa Sepakat akan diberikan buku anggota Koperasi Jasa Sepakat;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Koperasi Jasa Sepakat tidak ada menandatangani buku anggota Koperasi jasa sepakat atas nama Sucipto tersebut dan pada buku anggota Koperasi jasa sepakat atas nama Sucipto;
 - Bahwa kepala Desa Genduang saat itu yakni (alm) pak Tokeh dilibatkan untuk menentukan nama-nama yang akan diajukan sebagai peserta pola KKPA ke Bupati Kampar pada saat itu;
 - Bahwa pada saat Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor Kpts.525.25/V/TP/106/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Pengesahan Anggota Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat selaku peserta pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA antara KPS Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras dengan PT. Sari Lembah Subur seluas 1.200 hektar, saksi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Koperasi Jasa Sepakat;

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada sebagian anggota Koperasi Jasa Sepakat yang tidak memiliki buku anggota Koperasi Jasa Sepakat dan ada sebagian lain yang memiliki buku anggota Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Penggugat I juga memiliki lahan di Desa Genduang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu rata-rata masyarakat yang mendaftar sebagai peserta pola KKPA antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur tidak memiliki surat tanah;
 - Bahwa selama menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat Saksi tidak pernah menarik kembali buku anggota koperasi Jasa Sepakat dari anggota Koperasi Jasa Sepakat;
 - Bahwa pada saat menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat yang lebih banyak bekerja saat itu Tergugat I sehingga pada saat itu Tergugat I yang lebih banyak mengetahui tentang Koperasi Jasa Sepakat tetapi karena Tergugat I bukan orang asli Desa Genduang maka tidak bisa diangkat menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Koperasi Jasa Sepakat pada saat Saksi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat pada tahun 1997 tersebut;
 - Bahwa tujuan dibentuknya Koperasi Jasa Sepakat untuk membuka lahan kelapa sawit dan lahan yang digunakan sebagian lahan milik masyarakat dan sebagian lagi hutan;
 - Bahwa pada saat pendaftaran menjadi anggota Koperasi Jasa Sepakat yang akan menjadi peserta pola KKPA antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur tidak pernah dilakukan pengecekan apakah masyarakat yang mendaftar tersebut memiliki lahan atau tidak yang penting siapa saja masyarakat Desa Genduang yang mendaftar diterima;
 - Bahwa Penggugat I tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat pada saat Saksi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini Saksi masih menjadi anggota Koperasi Jasa Sepakat;

- Bahwa lahan milik Saksi yang terdaftar dalam pola KKPA antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur seluas 2 Ha;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat tidak pernah dilaksanakan rapat anggota koperasi;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada anggota Koperasi Jasa Sepakat mengenai pola KKPA antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur selama Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Koperasi Jasa Sepakat telah terdaftar di Dinas Koperasi;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Ketua Koperasi Jasa Sepakat sampai dengan saat ini, Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Turut Tergugat V mendapatkan tanah dari program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV juga memiliki lahan di Desa Genduang dari program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dan selama tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa semua masyarakat yang mendapat lahan dari pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tersebut telah diberikan sertifikat kepemilikan oleh PT. Sari Lembah Subur;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Tohir**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I mempunyai tanah di desa Genduang Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang sebelum pemekaran masih masuk wilayah kabupaten Kampar yang dahulunya lahan tersebut masih hutan sebelum ditumbang oleh Penggugat I sedangkan Penggugat II Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat II pernah menumbang hutan untuk dijadikan lahan tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya dan dimana lokasinya;

- Bahwa di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sebagai Ninik Mamak yang merupakan kaki tangan dari Lembaga Adat yang tugasnya untuk mengetahui tentang hutan yang belum dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa dahulu, objek sengketa masih hutan utuh yang belum dikelola oleh masyarakat;
- Bahwa awal mulanya Penggugat I tidak memiliki lahan untuk dikelola, lalu Ninik Mamak di Desa Genduang bermufakat dengan Pak Batin, kemudian Pak Batin memberikan izin kepada Penggugat I untuk menumbangkan hutan tersebut guna dikelola oleh Penggugat I, dan lahan objek sengketa pertama tersebut telah ada sebelum adanya program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa setelah menumbang hutan, Penggugat I menanam padi di atas lahan yang sekarang menjadi objek sengketa pertama tersebut;
- Bahwa Lembaga Adat memberikan surat kepada Penggugat I untuk membuka hutan atau tidak tetapi sepengetahuan Saksi pada saat itu Lembaga adat hanya memberikan izin secara lisan kepada Penggugat I untuk membuka lahan tersebut walaupun secara lisan itu sudah sah menyatakan bahwa pak Batin sudah memberikan lahan tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa pemberian oleh Batin kepada Penggugat I berada di sebelah lahan objek sengketa pertama, sebelumnya lahan tersebut pernah dikelola dan dikuasai oleh sdr. Modan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun karena menurut aturan pak Batin kalau sudah sampai 20 (dua puluh) tahun dan tanamannya tidak ada dan kayu yang ada dilahan tersebut sudah kembali kekayu asalnya sehingga lahan

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi milik sdr. Modan sehingga pak Batin bisa memberikan tanah tersebut kepada siapapun sehingga tanah pemberian oleh pak Batin kepada sdr. Kandar (Penggugat I) tersebut tidak ada lagi permasalahan dengan orang lain termasuk dengan sdr. Modan;

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh sdr. Modan tersebut bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa pertama tetapi tanah milik sdr. Kandar (Penggugat I) yang berada tepat disebelah tanah yang menjadi objek sengketa sekarang;
- Bahwa tujuan dibuatnya program pola KKPA Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur untuk masyarakat Desa Genduang bukan untuk masyarakat diluar Desa Genduang;
- Bahwa tanah yang berada disebelah kiri lahan objek sengketa pertama atau diseborang jalan yang merupakan milik sdr. Kandar (Penggugat I);
- Bahwa kondisi lahan objek sengketa pertama tersebut pada saat itu lahannya berupa tanah dan rawa;
- Bahwa setelah hutan selesai ditumbang dan dibakar, Penggugat I menanam padi di atas lahan objek sengketa pertama tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa hektar yang ditanam padi oleh Penggugat I tetapi setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi tidak ada lagi datang kelokasi objek sengketa pertama tersebut;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah melapor kepada Lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan karena lahan milik Penggugat I ditanam oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur melalui Koperasi Jasa Sepakat pada tahap pertama tetapi pada saat itu Saksi dijanjikan akan mendapat bagian pada tahap kedua, namun tidak dapat juga, kemudian Saksi dijanjikan pada tahap ketiga lalu Saksi mendapat informasi dari pengurus Koperasi Jasa Sepakat bahwa lahan yang dibagi sudah habis atau tidak cukup sehingga Saksi tidak memperoleh lahan dari program KKPA PT. Sari Lembah Subur;

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota Koperasi Jasa Sepakat tidak mendapat lahan dari program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dan juga tidak ada mendapat ganti rugi apapun;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Mahdir, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ninik Mamak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat atau tidak;
- Bahwa awalnya pada waktu Penggugat I menanam pohon kelapa sawit untuk pertama kali di atas lahan tersebut dan sudah tertanam sebanyak 14 (empat belas) pokok sebelah kiri dan 14 (empat belas) pokok sebelah kanan sambil berladang lalu setelah ada program pola KKPA pengurus KPPA mengatakan *"tak usah ditanam lagi masukkan aja pola kkpa, besok tentang tanah bapak, bapak juga dapat"* tetapi nyatanya sampai sekarang sdr. Kandar (Penggugat I) tidak pernah mendapat tanah dari pola KKPA tersebut, tetapi mengenai Penggugat II Saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa Penggugat I sendiri yang menumbang hutan untuk membuka lahan yang sekarang menjadi objek sengketa pertama tersebut;
- Bahwa setelah lahan objek sengketa pertama tersebut dibuka, Penggugat I menanam padi dan pohon kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa pada waktu Penggugat I membuka lahan tersebut, belum ada jalan besar didekat lahan tersebut akses jalan yang ada pada waktu itu baru jalan onggak dan Saksi pernah membantu Penggugat I membawa bibit sawit kelahan tersebut menggunakan onggak dari jarak kurang lebih 2 dua kilometer dari lahan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan antara Penggugat I dengan sdr. Modan mengenai lahan yang sekarang menjadi objek sengketa

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama karena terhadap lahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan sdr. Modan;

- Bahwa program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dibuat untuk masyarakat Desa Genduang tetapi diutamakan masyarakat Desa Genduang yang sudah memiliki lahan yang berada diblok pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tersebut;
- Bahwa semua lahan milik masyarakat yang masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur rata-rata belum memiliki surat atau sertifikat kepemilikannya tetapi pada saat masyarakat masuk dalam pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tersebut ada dibuat perjanjian antara masyarakat pemilik lahan dengan Koperasi Jasa Sepakat dan Perusahaan (PT. Sari Lembah Subur) mengenai upah tebang dan bibit yang sudah ditanam akan diganti Perusahaan (PT. Sari Lembah Subur);
- Bahwa lahan yang sekarang menjadi objek sengketa pertama tersebut tidak dimasukan oleh sdr. Kandar (Penggugat I) kedalam program KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa pada saat PT. Sari Lembah Subur membuat jalan di dekat lahan tersebut ada keberatan dari Penggugat I karena kalau jalan itu dibuat lurus pohon kelapa sawit milik Penggugat I harus ditebang sebanyak 5 batang sehingga jalan tersebut akhirnya dibuat berbelok oleh PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Penggugat I tidak memasukan lahannya kedalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur karena Penggugat I tidak mendapat ganti rugi untuk menumbangkan hutan, ganti rugi bibit dan ganti rugi pupuk yang telah digunakan sedangkan orang lain mendapat ganti rugi tersebut;
- Bahwa Penggugat I sengaja tidak mengurus surat kepemilikan atas lahannya tersebut karena katanya setelah perusahaan (PT. Sari Lembah Subur) melalui pola KKPA PT. Sari Lembah Subur mengelola lahan tersebut nanti akan dibuatkan surat kepemilikan oleh perusahaan (PT. Sari Lembah Subur);

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I menanam pohon kelapa sawit di lahan objek sengketa pertama tersebut sekitar tahun 1995 dan tahun 1996;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada memperoleh lahan dari program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur selain yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa yang merawat lahan objek sengketa pertama adalah PT. Sari Lembah Subur melalui pola KKPA;
 - Bahwa yang mendapatkan lahan yang menjadi objek sengketa pertama setelah dibagi oleh PT. Sari Lembah Subur melalui pola KKPA adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetapi yang lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. Saksi Jepri M., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat I terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat tetapi kalau Penggugat II Saksi tidak tahu apakah terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat atau tidak;
- Bahwa Penggugat I ada memiliki lahan yang masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tetapi Penggugat II Saksi tidak tahu apakah ada memiliki lahan yang masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur atau tidak;
- Bahwa Penggugat I memiliki lahan di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dahulunya Desa Genduang masih masuk dalam kabupaten Kampar karena Saksi ikut bekerja membawa kayu dari lahan yang baru dibuka oleh sdr. Kandar (Penggugat I) sampai kejalan dan kembali lagi kelahan tersebut sambil membawa bibit sawit menggunakan ongak melalui jalan ongak karena pada saat itu belum ada jalan besar karena masih hutan besar;
- Bahwa yang membuka lahan Penggugat I dan yang menanam di lahan tersebut juga adalah Penggugat I;

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I menanam pohon kelapa sawit di lahannya yang sekarang menjadi objek sengketa pertama tersebut belum ada program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;

- Bahwa dahulu lahan tersebut masih hutan besar sehingga tidak pernah ada keributan antara Penggugat I dengan sdr. Jamali (Tergugat I), sdr. Linci (Tergugat II), sdr. Maskur Sudjana (Tergugat III), sdr. H. Fauzi (Tergugat IV), sdr. Samuri (Turut Tergugat I), sdr. Umar Sidik (Turut Tergugat II), sdr. Sodikin (Turut Tergugat III) dan sdr. Sugiono ((Turut Tergugat IV) maupun dengan orang lain mengenai lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja membantu Penggugat I untuk membuka lahan tersebut belum ada jalan besar dilahan tersebut karena masih satu hamparan jadi Saksi tidak tahu dilahan sebelah mana Penggugat I menanam bibit kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang lagi kelahan tersebut setelah Penggugat I menanam pohon kelapa sawit dilahan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut mendaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat untuk ikut sebagai calon peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang pada tahun 1996 tetapi pada saat itu nama Saksi tidak masuk sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang;
- Bahwa dahulu Saksi mendaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tetapi memang pada saat itu Saksi hanya diberikan kuitansi pembayaran uang pendaftaran oleh pengurus Koperasi Jasa Sepakat, tetapi kalau sekarang Saksi tidak tahu lagi apakah masih terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat atau tidak;
- Bahwa tidak semua anggota Koperasi Jasa Sepakat mendapat lahan dari pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang yang mendapat lahan hanya anggota Koperasi Jasa Sepakat yang terdaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Er, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki lahan yang masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang;
- Bahwa pada waktu Penggugat I membuka lahan Saksi dan sdr. Jefri ikut membantu menebas kayu dan membawa kayu keluar dari lahan tersebut dengan menggunakan ongak melalui jalan ongak kurang lebih sejauh 1,5 (satu koma lima) Kilometer dari blok 2 dan kembali kelahan tersebut juga menggunakan ongak sekalian dengan membawa bibit;
- Bahwa Saksi bekerja membawa kayu dilahan yang dibuka oleh Penggugat I tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat II juga memiliki lahan dengan menumbang hutan tetapi lahannya belum ditanam oleh Penggugat II;
- Bahwa belum ada jalan pada saat Saksi membantu Penggugat I membawa bibit sawit kelahan tersebut, saat itu jalan menuju lahan tersebut masih jalan ongak;
- Bahwa setelah membuka lahan tersebut Penggugat I menanam padi setelah padi dipanen baru Penggugat I menanam bibit kelapa sawit;
- Bahwa Saksi ikut membantu Penggugat I menanam bibit kelapa sawit dilahan objek sengketa pertama tersebut tetapi paling cuma 5 (lima) pokok yang Saksi tanam dilahan tersebut;
- Bahwa bibit sawit yang ditanam oleh Penggugat I di lahan objek sengketa pertama tersebut tidak sampai 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat I menanam bibit sawit di lahan tersebut yang jelas saat itu (alm) pak Tokeh Kepala Desa Genduang masih hidup;
- Bahwa Saksi adalah warga asli Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Palalawan dahulunya masih masuk wilayah Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai lahan disekitar objek sengketa pertama tersebut ;

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu memang di Desa Genduang siapapun yang membuka lahan dari menumbang hutan maka otomatis lahan tersebut menjadi miliknya tetapi Saksi tidak tahu aturannya darimana;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

6. Saksi Kaharudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan lahan Penggugat II memang pada tahun 1995 dan 1996 masyarakat asli Desa Genduang bebas menebang hutan di Desa Genduang untuk menanam padi dan selanjutnya lahan tersebut akan menjadi haknya tetapi belum menjadi miliknya;
- Bahwa Penggugat I juga memiliki lahan dengan menumbang hutan, tetapi Saksi tidak tahu apakah Penggugat I ada menyerahkan lahan miliknya untuk masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang atau tidak;
- Bahwa dibentuknya pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang oleh Koperasi Jasa Sepakat untuk masyarakat Desa Genduang terutama yang sudah memiliki lahan;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa lahan milik Saksi tidak masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena Saksi petani swakelola tetapi Saksi terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat, pada saat itu Saksi membayar uang pendaftaran sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kepemilikan lahan milik masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan pada saat itu atas pemberian Lembaga Adat atau tidak yang jelas pada saat itu siapapun masyarakat asli Desa Genduang yang membuka lahan maka dialah pengelola atas lahan tersebut;

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warga transmigrasi tidak bisa membuka lahan di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan cara menumbang hutan kecuali dengan cara membeli dari warga asli Desa Genduang;

- Bahwa tidak semua masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang memiliki lahan masuk dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur ada juga yang menjadi petani swakelola seperti Saksi, walaupun lahan Saksi masuk dalam area pola KKPA PT. Sari Lembah Subur karena Saksi tidak mau lahan Saksi dimasukan dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang maka lahan Saksi tidak pernah diganggu atau dikelola oleh perusahaan walaupun Saksi anggota Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun milik Penggugat I yang sekarang di kelola sendiri oleh Penggugat I adalah masuk dalam area pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang atau tidak;
- Bahwa dahulu Saksi mengetahui dimana daerah lahan milik Penggugat II tetapi sekarang dimana batas-batas kaplingnya Saksi tidak tahu lagi kalau dahulu lahan objek sengketa kedua bersepadan dengan kebun sawit milik (alm) pak Tolib sekarang sudah beralih ke sdri. Tino istrinya (alm) pak Tolib tetapi karena sekarang sdri. Tino sudah meninggal berarti beralih ke anaknya yang dibelakang bersepadan dengan ibu Bimbab tetapi sekarang sudah pindah tangan jadi Saksi tidak tahu lagi siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan milik (alm) pak Tolib dan ibu Bimbab tersebut masuk dalam pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di Desa Genduang atau tidak yang jelas (alm) pak Tolib sudah mendapat lahan dari pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa lahan objek sengketa kedua sampai sekarang masih dikelola oleh perusahaan melalui pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa tanah milik Penggugat II dikelola oleh PT. Sari Lembah Subur melalui pola KKPA namun Penggugat II tidak pernah mendapatkan hasil dari program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tersebut;

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik Penggugat II dimasukkan dalam pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dengan menggunakan nama orang lain atau tidak tetapi hal itu bisa saja terjadi;

- Bahwa secara umum pada saat pertama kali menjadi peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap pertama tidak ada dibuat perjanjian tertulis antara petani peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dengan PT. Sari Lembah Subur maupun dengan Koperasi Jasa Sepakat tetapi secara individu Saksi tidak tahu mungkin ada yang membuat perjanjian tertulis antara petani peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dengan PT. Sari Lembah Subur maupun dengan Koperasi Jasa Sepakat;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

7. Saksi Kaharudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa lahan objek sengketa pertama kali dikelola oleh Penggugat II pada tahun 1996 dan 1997, kemudian dikelola oleh perusahaan melalui pola KKPA PT. Sari Lembah Subur, sekarang Saksi tidak tahu lagi siapa yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan objek sengketa kedua tersebut memang diserahkan pengelolaannya kepada PT. Sari Lembah Subur melalui pola KKPA atau diambil oleh PT. Sari Lembah Subur melalui pola KKPA untuk dikelola;
- Bahwa Penggugat II dahulu menanam padi dilahan objek sengketa kedua tersebut;
- Bahwa tidak tahu siapa kepada siapa lahan objek sengketa kedua tersebut diberikan oleh perusahaan melalui pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa Penggugat I pernah mengelola lahan objek sengketa pertama tersebut;
- Bahwa Penggugat II membuka lahan objek sengketa kedua tersebut sekitar tahun 1996 dan 1997;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi
dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda T&TT-1;
- 2) Fotokopi dari aslinya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 6 September 2018 Nomor 2 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alferi, SH, diberi tanda T&TT-2;
- 3) Fotokopi dari aslinya Surat Jual Beli Kapling Sawit KKPA tanggal 8 Mei 2018 yang dilegalisasi/warmeking Nomor 015/W/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 oleh Notaris Kabupaten Pelalawan Reny Anggraini, SH., M.Kn, diberi tanda T&TT-3;
- 4) Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05060 tanggal 5 Desember 2012 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan atas nama Jamali, diberi tanda T&TT-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 525/DISBUN//2006/18 tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur, tanggal 19 Januari 2006 dan lampirannya, diberi tanda T&TT-5.a;
- 6) Fotokopi dari aslinya Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS 525/DISBUN/2/2011/139 tentang Penetapan Nama-nama Petani Peserta Pola Kemitraan Melalui Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) PT. Sari Lembah Subur tanggal 25 Februari 2011 dan lampirannya, diberi tanda T&TT-5.b;
- 7) Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05077 tanggal 5 Desember 2012 atas nama pemegang hak Yuli Yetti dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, diberi tanda T&TT-6.a;
- 8) Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05078 tanggal 5 Desember 2012 atas nama Suherman, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, diberi tanda T&TT-6.b;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotokopi dari aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05076 tanggal 5 Desember 2012 atas nama pemegang hak Samuri dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, diberi tanda T&TT-6.c;
- 10) Fotokopi dari aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 05075 tanggal 5 Desember 2012 atas nama pemegang hak Suwarno, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, diberi tanda T&TT-6.d;
- 11) Fotokopi dari fotokopi Surat No. 021/KaPro/KKPA/SL3/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 Hal Laporan bulanan Progress KKPA s/d Mei 2002 yang dikeluarkan oleh PT. Sari Lembah Subur, diberi tanda T&TT-7;
- 12) Fotokopi dari aslinya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 6 September 2018 Nomor 05 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alferi, SH, diberi tanda T&TT-8;
- 13) Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 525.25/TP/VI/00/869 tanggal 19 Juni 2000 perihal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kemitraan PT. Sari Lembah Subur dengan Koperasi Jasa Sepakat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, diberi tanda T&TT-9;
- 14) Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Nomor: 08/Pemdes/VIII/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genduang, diberi tanda T&TT-10;
- 15) Fotokopi dari aslinya Surat Nomor 27/Pem/GD/2004 tanggal 1 Januari 2004 Perihal Surat Edaran/Pemberitahuan, diberi tanda T&TT-11;
- 16) Fotokopi dari fotokopi peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan tanggal 01 Juli 2008, diberi tanda T&TT-12;
- 17) Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dan/atau Pencurian Buah Kelapa Sawit tanggal 8 Juni 2021 ke Polres Pelalawan, diberi tanda T&TT-13.a;
- 18) Fotokopi dari fotokopi Surat Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit tanggal 18 September 2021 ke Polres Pelalawan, diberi tanda T&TT-13.b;
- 19) Fotokopi dari print foto dokumentasi pertemuan di Kantor Koperasi Jasa Sepakat antara perwakilan Penggugat melalui kuasanya dengan pengurus koperasi, diberi tanda T&TT-14;

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T&TT-1, T&TT-5.a, T&TT-7 dan T&TT-9, T&TT-12, T&TT-13.a, T&TT-13.b yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Andi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Sari Lembah Subur, jabatan Saksi sebagai Mandor Pengawas Lapangan di PT. Sari Lembah Subur sejak tanggal 09 September 1991 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kerjasama antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang dengan PT. Sari Lembah Subur dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA
- Bahwa ada 3 (tiga) tahap pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa ada beberapa desa yang menjalin kerjasama dengan PT. Sari Lembah Subur dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA yakni di Kecamatan Pangkalan Lesung ada Desa Genduang, Desa Tanjung Kuyo dan Desa Dusun Tua di Kecamatan Kerumutan ada Desa Pangkalan Tampoi, Kelurahan kerumutan dan Desa Mak Teduh;
- Bahwa di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada 2 (dua) tahap pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur, tahap pertama pada tahun 2002 dalam proses pengerjaan dari sub kontraktor kepihak perusahaan (PT. Sari Lembah Subur) dan tahap kedua pada tahun 2005;
- Bahwa lokasi objek sengketa pertama berada di blok 7 dan masuk dalam tahap kedua pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur pada tahun 2005;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjadi mandor pengawas lapangan pada saat pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap kedua tahun 2005 di blok 7 tersebut;
- Bahwa Lahan tersebut dikelola oleh perusahaan untuk menjadi lahan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur setelah pihak Koperasi Jasa Sepakat menyerahkan lahan tersebut kepada PT.Sari Lembah Subur;
 - Bahwa pada bukti T&TT-12 berupa peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Bidang Survey Pengukuran dan Pemetaan tanggal 1 Juli 2008, menunjukkan bahwa blok 7 yang masuk dalam tahap kedua pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur berada di area lahan milik masyarakat di luar lahan HGU milik PT. Sari Lembah Subur;
 - Bahwa setelah Koperasi Jasa Sepakat menyerahkan lahan milik masyarakat yang menjadi petani peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur kepada perusahaan, selanjutnya perusahaan melakukan realisasi dilapangan yang pertama dilakukan membuat badan jalan baru setelah itu baru dipetakan berbentuk blok-blok termasuk blok 5, Blok 6 dan blok 7;
 - Bahwa pembuatan badan jalan, pembukaan lahan, *stacking* dan pemasangan pancang dilakukan pada tahun 2004 dan penanaman di areal blok 7 dilakukan pada tahun 2005 oleh kontraktor PT. Sari Lembah Subur yakni CV. Bisma Niaga sedangkan bibit dan pupuk disediakan oleh PT. Sari Lembah Subur hanya pekerjanya saja dari pihak kontraktor;
 - Bahwa pada saat proses pengelolaan lahan di blok 7 tersebut tepatnya disebelah kiri jalan areal blok 7 tersebut ada kebun milik sdr. Kandar (Penggugat I) yang didalam kebun tersebut sudah ada pondok dan saat itu Saksi melihat sudah ada pohon kelapa sawit yang ditanam dilahan tersebut dan selain pohon kelapa sawit lahan tersebut juga di tanami sayur-sayuran;
 - Bahwa sebelum dilakukan pembuatan badan jalan, pembukaan lahan, *stacking*, pemasangan pancang dan penanaman saat itu areal blok 7

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kondisinya masih hutan belantara dan tidak ada tanaman ladang diareal lahan blok 7 tersebut;

- Bahwa Penggugat I tidak pernah komplain atau keberatan pada saat pembangunan kebun kelapa sawit kemitraan pola KKPA PT. Sari Lembah Subur di blok 7 pada tahun 2005 tersebut;
- Bahwa pembagian lahan kepada peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap kedua tersebut dilakukan pada tahun 2020;
- Bahwa semua bibit kelapa sawit yang ditanam di blok 7 tersebut disediakan oleh PT. Sari Lembah Subur melalui pola KKPA karena pada saat dilakukan penanaman diareal blok 7 tersebut tidak ada tanaman perkebunan milik masyarakat yang ditanam dilahan tersebut;
- Bahwa kondisi lahan areal blok 7 tersebut berupa lahan gambut sehingga setelah dilakukan pembukaan lahan, *stacking* dan dibuat blok, dibuatlah parit karena parit yang ada sebelumnya masih parit alam;
- Bahwa dahulu sebelum masuk pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap kedua areal blok 7 tersebut masuk wilayah Kecamatan Kerumutan dan setelah masuk pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap kedua areal blok 7 tersebut masuk wilayah Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung;
- Bahwa lahan milik masyarakat yang menjadi peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur diserahkan oleh Koperasi Jasa Sepakat kepada PT. Sari Lembah Subur pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana diperoleh lahan yang diserahkan oleh Koperasi Jasa Sepakat kepada PT. Sari Lembah Subur dalam rangka pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tersebut yang jelas pada saat penyerahan tanah tersebut kepada PT. Sari Lembah Subur t sudah dilengkapi dengan data-datanya;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Saksi Isarman Susilo**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah menjadi bendahara Koperasi Jasa Sepakat dari awal pembentukan Koperasi Jasa Sepakat tetapi tahunnya Saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa pada saat menjadi bendahara Koperasi Jasa Sepakat Saksi tidak ikut mendata masyarakat yang mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur, yang mendata masyarakat yang mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur pada saat itu bagian sekretaris Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa pada saat tidak tahu nama-nama masyarakat yang mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur melalui Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada memiliki lahan yang terdaftar dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur melalui Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau protes kepada Koperasi Jasa Sepakat karena lahan milik mereka dimasukkan dalam program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur melalui Koperasi Jasa Sepakat;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;
- Bahwa selama menjadi peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur Saksi pernah mendapat pembagian dari hasil panen kebun kelapa sawit pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tersebut dalam bentuk pembagian pemerataan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang merupakan sisa dari angsuran kredit kebun kelapa sawit tersebut mulai tahun 2002 tapi Saksi tidak ingat lagi sampai tahun berapa pembagian pemerataan tersebut;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua tahap pola KKPA PT. Sari Lembah Subur;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai pengurus Koperasi Jasa Sepakat dan selama proses Stacking, pembuatan jalan dan penanaman sampai dengan pembagian pemerataan Para Penggugat tidak pernah mengajukan protes atau complain karena lahannya dikelola oleh perusahaan melalui pola KKPA;
- Bahwa Ketua Koperasi Jasa Sepakat pada saat Saksi menjadi bendahara Koperasi Jasa Sepakat yaitu sdr. Uwir sedangkan Kepala Desa Genduang saat itu (alm) pak Tokeh;
 - Bahwa yang mendata masyarakat yang ikut mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur melalui Koperasi Jasa Sepakat pada saat Saksi masih menjadi bendahara Koperasi Jasa Sepakat yakni bagian sekretaris;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai bendahara Koperasi Jasa Sepakat yaitu mengumpulkan dana kalau memang ada iuran dari calon petani, pada saat itu iurannya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan iuran tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja karena tidak ada lagi yang mau membayar;
 - Bahwa masyarakat yang membayar iuran tersebut sudah terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat;
 - Bahwa ada 500 (lima ratus) orang anggota Koperasi Jasa Sepakat yang terdaftar sebagai peserta pola KKPA antara Koperasi Jasa Sepakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar dengan PT. Sari Lembah Subur;
 - Bahwa pada saat pendaftaran sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur ada dicatat mana masyarakat yang memiliki lahan dan mana masyarakat yang tidak memiliki lahan;
 - Bahwa program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur dibuat oleh Koperasi Jasa Sepakat untuk masyarakat Desa Genduang yang tidak mampu tetapi mempunyai lahan yang sudah ada tanamannya dan itupun hanya bagi yang mau saja bagi yang tidak mau tidak ada paksaan untuk ikut program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur walaupun lahan miliknya masuk dalam areal program pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tidak akan dikelola oleh perusahaan;

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu tidak ada persyaratan bahwa masyarakat yang memiliki lahan harus memiliki surat tanah baru boleh mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur yang jelas pada saat itu masyarakat yang mendaftar sebagai peserta pola KKPA PT. Sari Lembah Subur harus ada memiliki KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa pada saat pendaftaran pola KKPA PT. Sari Lembah Subur tahap pertama tersebut memang masih banyak masyarakat Desa Genduang yang belum memiliki surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat terdaftar sebagai anggota Koperasi Jasa Sepakat atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Pebruari 1986 Nomor 3537 K/Pdt/1984 yang memberikan kaidah hukum Hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya Pemeriksaan Setempat yang disertai dengan pembuatan sketsa tanah berperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas Tanah Objek Pekara secara *definitif*, sehingga tidak ada lagi kesulitan melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan. Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg. Namun demikian, *Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa* ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah sebidang tanah perkebunan seluas 10 (sepuluh) Hektar yang terletak di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh para pihak dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap objek perkara ini sudah jelas dan tidak ada lagi silang pendapat di antara para pihak yang berperkara, sehingga dengan demikian objek sengketa adalah seperti yang terdapat di dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan suratnya pada tanggal 30 Maret 2022 masing-masing telah menyerahkan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam provisi adalah agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa yaitu tanah seluas 10 Hektar yang beralamat di KKPA Desa Genduang;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan provisi Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak memiliki bukti pendukung yang kuat, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi beberapa di antaranya sudah mempunyai dasar kepemilikan sebagai bukti yang kuat sehingga tidak ada halangan untuk melakukan tindakan atas lahan kebun kepemilikan masing-masing;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*), Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas dihubungkan dengan praktik peradilan diketahui bahwa putusan provisi dijatuhkan dalam hal adanya keadaan-keadaan yang dinilai bersifat mendesak tetapi tidak boleh mengenai pokok perkara, sehingga jika dinilai tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan memperhatikan tuntutan provisi gugatan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah salah satu akibat yang baru dapat timbul apabila petitum Penggugat dalam pokok perkara nomor 2 dan 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa tanah objek sengketa sudah ditanami dengan tanaman sawit, sehingga apabila putusan provisi dikabulkan, sementara pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, tentu akan menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi Penggugat telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai tanah tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang dikuasai dan telah dialihkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang juga telah menikmati hasil perkebunan di atas tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, kemudian Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dalam Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak Sah;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi karena didalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tercantum identitas pihak yang akan digugat adalah Koperasi Jasa Sepakat, namun pada kenyataannya yang digugat adalah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi bukannya Koperasi Jasa Sepakat;

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 147 Rbg serta SEMA Nomor 1 tahun 1971 jo Sema Nomor 6 Tahun 1994 dalam salah satu kaidahnya menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus harus menerangkan identitas Para Pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus yang menyebutkan Nama Jamali Selaku Ketua Koperasi Jasa Sepakat / Tergugat I, Linchi selaku sekretaris Koperasi Jasa Sepakat / Tergugat II, Maskur Sudjana selaku Bendahara Koperasi Jasa Sepakat / Tergugat III, serta Tergugat IV dan Para Turut Tergugat lainnya adalah sebatas redaksional penyebutan saja, dimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan Pengurus Koperasi Jasa Sepakat yang memang hendak digugat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat IV dan Para Turut Tergugat dianggap relevan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk ikut digugat karena menurut Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum didalam perkara *aquo* sehingga ikut ditarik oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil keberatannya mengenai Surat Kuasa Khusus Para Penggugat sehingga keberatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

b. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, terjadi kekeliruan menarik pihak sebagai Tergugat, dan Gugatan Kurang pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam poin eksepsinya menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dimana menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi semestinya

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Pelalawan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan, PT. Sari Lembah Subur, sdr. Toleh, sdr. Suwarno, dan Kapolsek Pangkalan Lesung harusnya menjadi pihak yang ikut digugat dalam perkara a -quo;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 menyatakan bahwa *"adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya"*;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan, *"bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak;

c. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Terang/ kabur

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya menyatakan bahwasanya Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak terang atau isinya gelap serta formulasi Gugatannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) kepentingan yang berbeda diantara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan objek yang digugat pun merupakan 2 (dua) objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, terjadinya penggabungan karena adanya koneksitas antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa penggabungan dua, tiga, atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan, ada 2 syarat pokok terjadinya penggabungan gugatan, yaitu:

- 1) Terdapat hubungan erat;
- 2) Terdapat hubungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam penggabungan gugatan ada 2 jenis penggabungan, yaitu:

- 1) Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang Pasal 127 HiR adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;
- 2) Kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam;

Menimbang, bahwa penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

- 1) Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa;
- 2) Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata didalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek gugatan dan tergugatnya berbeda maka gugatan tersebut

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketa dan tergugatnya berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu, maka terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang mana antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mempunyai kepentingan yang berbeda, dimana antara Penggugat I dan Penggugat II menggugat tanah yang berbeda, baik secara letak, batas dan luas, serta sama sekali tidak ada memiliki koneksitas sama sekali disamping itu pula ternyata peristiwa dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah saling berdiri sendiri dan berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan terlebih lagi ternyata tidak terbukti sebaliknya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dan begitu juga terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang tidak terdapat koneksitas yang sedemikian eratnya atau *innerlijke samenhang*, oleh karena itu sesuai Yurisprudensi Tetap MA RI No. 524.K/ Sip/ 1974 bahwa gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dilakukan atau diajukan dalam satu gugatan dan dalam Yurisprudensi Nomor 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976, menentukan bahwa kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan semestinya diajukan oleh masing-masing penggugat secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan terhadap 2 (dua) kualitas Penggugat dan 2 (dua) Kualitas Tergugat berbeda dengan objek yang berbeda pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian eksepsi Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terbukti beralasan hukum, sehingga patut untuk diterima serta dikabulkan dengan demikian eksepsi Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi terbukti beralasan hukum, sehingga patut untuk diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan tidak jelas/ kabur dikabulkan maka dalil-dalil eksepsi untuk selain dan selebihnya dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan Gugatan secara sekaligus dalam satu surat gugatan, maka sesuai Yurisprudensi MA RI No. 343.K/ Sip/ 1975 oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net onvankelijke-verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur atau tidak jelas maka eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan mengenai pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvantkelijke verklaard*);

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) maka terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari gugatan rekonvensi, *in casu* yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah *asesor* mengikuti putusan konvensi, dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan sendirinya menurut hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976 tertanggal 2 Agustus 1977 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura-R.Bg.*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencakuti tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.938.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Plw tanggal 23 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp4.300.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan Sidang	Rp100.000,00
4	Pemeriksaan setempat	Rp1.420.000,00
5	PNBP Pemeriksaan setempat	Rp10.000,00
6	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7	Biaya Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp5.938.000,00

(lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2